



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN YURIDIS
PERJANJIAN PERDAGANGAN BEBAS
BILATERAL DAN MULTILATERAL**

TESIS

**NYIAYU KURNIA AFRIANTI
NPM : 0806425765**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI PASCASARJANA
JAKARTA
JUNI 2010**



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN YURIDIS
PERJANJIAN PERDAGANGAN BEBAS
BILATERAL DAN MULTILATERAL**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum

**NYIAYU KURNIA AFRIANTI
NPM : 0806425765**


**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI PASCASARJANA
JAKARTA
JUNI 2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Nyiyayu Kurnia Afrianti

NPM : 0806425765

Tanda tangan : 

Tanggal : 29 Juni 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Nyiyayu Kurnia Afrianti

NPM : 0806425765

Program Studi: Ilmu Hukum

Judul Tesis : Tinjauan Yuridis Perjanjian Perdagangan Bebas Bilateral Dan Multilateral

telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Hikmahanto Juwana, SH, LL.M., Ph.D.

Penguji : Yu Un Oppusunggu S.H., LL.M.

Penguji : Heru Susetyo, S.H., LL.M., M.Si.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : Juni 2010



DAFTAR ISI

Bab I : Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Permasalahan	8
C. Tujuan Penulisan	8
1. Tujuan Umum	8
2. Tujuan Khusus	8
D. Kegunaan Penulisan	9
E. Kerangka Teori Konsepsional	9
1. Kerangka Teori	9
2. Kerangka Konsepsional	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	17
 Bab II : Perjanjian Perdagangan Bebas Pada Umumnya	 19
A. Perjanjian Internasional	21
B. Muatan Umum Perjanjian Perdagangan Internasional	22
C. Muatan Umum Perjanjian Perdagangan Bebas	23
1. Pembukaan (<i>Preamble</i>)	23
2. Tujuan Pembentukan Perjanjian Perdagangan Bebas	25
3. Ketentuan pada Badan Perjanjian	25
a. Pasal Definisi Umum	25
b. Cakupan Perjanjian (<i>Scope</i>)	29
c. Ketentuan tentang <i>Tariff</i> dan <i>Non-tariff</i>	29
d. Ketentuan-ketentuan yang Mengacu pada <i>WTO Agreement</i>	32
e. Ketentuan Mengenai <i>Rules of Origin</i>	36
 Bab III : Perjanjian Perdagangan Bebas Bilateral dan Multilateral	 41
A. Perjanjian Perdagangan Bebas Bilateral dan Multilateral	41

B. Perbandingan Substansi Perjanjian Perdagangan Bebas Bilateral dengan Multilateral.....	46
1. Latar Belakang dan Tujuan Perjanjian.....	47
1.1 Perjanjian Perdagangan Bebas Multilateral.....	47
1.2 Perjanjian Perdagangan Bebas Bilateral.....	48
2. Ketentuan Definisi.....	50
2.1 Perjanjian Perdagangan Bebas Multilateral.....	51
2.2 Perjanjian Perdagangan Bebas Bilateral.....	53
3. Ketentuan Pengurangan/Penghapusan Hambatan dalam Perdagangan.....	55
3.1 Perbandingan Ketentuan Pengurangan/Penghapusan Hambatan dalam Perdagangan pada Perjanjian Perdagangan Bebas Multilateral yang Melibatkan Malaysia – New Zealand (<i>the ASEAN – Australia – New Zealand Free Trade Agreement</i>) dengan yang ada pada Perjanjian Bilateral New Zealand dengan Malaysia.....	57
3.1.1 <i>the ASEAN – Australia – New Zealand Free Trade Agreement</i>	57
3.1.2 <i>the Malaysia – New Zealand Free Trade Agreement</i>	60
3.2 Perbandingan Ketentuan Penghapusan/Pengurangan Hambatan Perdagangan pada Perjanjian Perdagangan Bebas yang Melibatkan Amerika Serikat sebagai Negara Peserta Perjanjian Multilateral (NAFTA) dan Negara Peserta Perjanjian Bilateral dengan Australia....	63
3.2.1 <i>the North American Free Trade Agreement</i>	63
3.2.2 <i>the United States – Australia Free Trade Agreement</i>	68
 Bab IV : Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia Bilateral dan Multilateral.....	 73
A. Keikutsertaan Indonesia dalam Perjanjian Perdagangan Bebas Multilateral.....	73
A.1 <i>ASEAN Free Trade Area (AFTA)</i> dan <i>Common Effective Preferential Tariff (CEPT)</i>	73
A.1.1 Kilasan tentang AFTA dan CEPT.....	73
A.1.2 Substansi CEPT.....	74
A.2 <i>the ASEAN – Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP)</i>	80
A.2.1 Kilasan tentang AJCEP.....	80
A.2.2 Substansi AJCEP.....	80

B. Perjanjian Perdagangan Bebas Bilateral antara Indonesia dengan Jepang <i>(Agreement between Japan and the Republic of Indonesia for an Economic Partnership – JIEP)</i>	89
B.1 Kilasan tentang JIEP	89
B.2 Substansi JIEP	90
Bab V : Simpulan	105



ABSTRAK

Aktivitas perdagangan dari masa ke masa mengalami pergerakan yang sangat cepat. Perdagangan tidak hanya dilakukan oleh para pelaku dagang yang berada pada satu negara, melainkan juga melibatkan pelaku dagang dari negara lain. Seiring dengan perkembangan zaman, perdagangan antar negara atau perdagangan internasional ini semakin kompleks. Oleh karenanya dibutuhkan suatu instrumen hukum guna memperlancar arus perdagangan dari satu negara ke negara lain dan menghilangkan segala yang dapat menghambat akses masuk ke pasar negara lain. Hal inilah yang mendorong suatu negara untuk membuat perjanjian perdagangan bebas dengan negara lain. Perjanjian perdagangan bebas dapat dibuat oleh dua negara (bilateral) maupun oleh beberapa negara (multilateral). Baik bilateral maupun multilateral, tujuan perjanjian perdagangan bebas adalah sama, yaitu mengurangi atau menghapuskan hambatan-hambatan dalam perdagangan yang dilakukan oleh warga negara yang satu dengan warga negara lainnya. Namun demikian terdapat perbedaan diantara keduanya. Dari segi tujuan dan latar belakang, pada perjanjian perdagangan bebas multilateral khususnya yang bersifat regional memiliki tujuan untuk memperkuat kekompakan dan saling memaksimalkan potensi ekonomi dari masing-masing negara. Sedangkan perjanjian perdagangan bebas bilateral dimaksudkan untuk mengintensifkan atau mempercepat proses liberalisasi perdagangan diantara kedua negara. Dari segi substansi, perjanjian perdagangan bebas bilateral lebih spesifik dari substansi perjanjian perdagangan bebas multilateral. Hal pokok apa saja yang tercantum dalam perjanjian perdagangan bebas pada umumnya dan bagaimana perbedaan substansi antara perjanjian perdagangan bebas multilateral dengan perjanjian perdagangan bebas bilateral, merupakan beberapa pokok permasalahan pada penulisan ini. (Nyiyau Kurnia Afrianti. *Tinjauan Yuridis Perdagangan Bebas Bilateral dan Multilateral*. 0806425765. Kelas A. Pascasarjana Fakultas Hukum. Universitas Indonesia).

ABSTRACT

From time to time, trading activities has rapidly developed. Trading not only executed by traders in one country, but also involves traders from another country. The international trading has become more and more complex. Therefore, legal instrument to enhance trading movement and to overcome any trade barriers in order to expand market access to another country, is needed. This issue has urged a country to make a free trade agreement to another country. Free trade agreement can be arrange either by two countries (bilateral) or more than two countries (multilateral). Both arrangements have the same purpose, is to reduce or eliminate barriers in trade. Nevertheless, there are differences in both arrangements. From the perspective of purpose and background, multilateral free trade agreement, especially regional, aimed to strengthen their economic ties and to enhance economic opportunities from each country. In the other hand, bilateral free trade agreement aimed to accelerate the process of liberalization in trade between both countries. From the perspective of substance, bilateral free trade agreement has more specific detail rather than the multilateral free trade agreement. What are the major aspects concluded in a free trade agreement in general and what are the differences between bilateral free trade agreement and multilateral free trade agreement, are the subjects of this academic writing. (Nyiyayu Kurnia Afrianti. *Legal Study in Bilateral and Multilateral Free Trade Agreement* . 0806425765. Master Degree of Faculty of Law. University of Indonesia).

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aktivitas perdagangan dari masa ke masa mengalami pergerakan yang sangat cepat. Perdagangan tidak hanya dilakukan oleh para pelaku dagang yang berada pada satu negara, melainkan juga melibatkan pelaku dagang dari negara lain. Seiring dengan perkembangan zaman, perdagangan antar negara atau perdagangan internasional ini semakin kompleks. Kompleksnya hubungan atau transaksi dagang internasional ini sedikit banyak disebabkan oleh adanya jasa teknologi (khususnya teknologi informasi). Sehingga, transaksi-transaksi dagang semakin berlangsung dengan cepat. Batas-batas negara bukan lagi halangan dalam bertransaksi. Bahkan dengan pesatnya teknologi, dewasa ini para pelaku dagang tidak perlu mengetahui atau mengenal siapa rekanan dagangnya yang berada jauh di belahan bumi lain. Hal ini tampak dengan lahirnya transaksi-transaksi yang disebut dengan *e-commerce*.¹

Ada berbagai motif atau alasan mengapa negara atau subyek hukum (pelaku dalam perdagangan) melakukan transaksi dagang internasional. Yang menjadi fakta adalah bahwa perdagangan internasional sudah menjadi tulang punggung bagi negara untuk menjadi makmur, sejahtera dan kuat. Hal ini sudah banyak terbukti dalam sejarah perkembangan dunia.

¹ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 1.

Hubungan-hubungan perdagangan internasional antar negara sudah ada sejak lama. Hubungan-hubungan ini sudah ada sejak adanya negara-negara dalam arti negara kebangsaan, yaitu bentuk-bentuk awal negara dalam arti modern.² Perjuangan negara-negara ini untuk memperoleh kemandirian dan kontrol terhadap ekonomi internasional telah memaksa negara-negara ini untuk mengadakan hubungan-hubungan perdagangan yang mapan dengan negara-negara lainnya. Mereka menyadari bahwa perdagangan adalah satu-satunya cara untuk pembangunan ekonomi mereka.³

Banyaknya negara-negara yang berpandangan tentang perlunya memperluas aktivitas perdagangan sedikit banyak dilatarbelakangi dan dipengaruhi oleh beberapa aliran atau teori ekonomi. Pada awal perkembangannya, terutama abad ke – 15 dan ke -16, teori atau aliran yang mula lahir adalah teori merkantilisme. Para merkantilis berpendirian perdagangan internasional sebagai instrumen kebijakan nasional. Mereka menekankan pentingnya ekspor sebesar-besarnya dan menekan impor serendah-rendahnya. Keuntungan dari selisih ekspor-impor merupakan keuntungan bagi negara (yang waktu itu diwujudkan dalam bentuk emas).⁴

Reaksi dari aliran itu adalah teori keunggulan komparatif yang diperkenalkan oleh David Ricardo (1772-1823). Ricardo menekankan spesialisasi dari hasil suatu produk. Ia menganggap perdagangan internasional sebagai salah satu bagian dari keunggulan komparatif (*principle of comparative advantage*). Teori beliau

² Sebagai contoh, pada zaman yang lalu, Cina berjaya dalam perdagangan melalui kebijakan dagangnya yang terkenal dengan nama “*Silk Road*” atau Jalan Sutera. *Silk Road* tidak lain adalah rute-rute perjalanan yang ditempuh oleh saudagar Cina untuk berdagang dengan bangsa-bangsa lain di dunia. (Jonathan Reuvid, (ed.), *The Strategic Guide to International Trade*, (London: Kogan Page), 1997, par. xv). Setelah kejayaan Cina, menyusul negara-negara lain seperti Spanyol dengan *Spanish Conquistadors*-nya, Inggris dengan *The British Empire*-nya (beserta perusahaan multinasionalnya yang pertama di dunia, yakni ‘*the East-India Company*’), Belanda dengan *VOC* – nya, dan lain-lain. Kejayaan negara-negara ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintahnya untuk melakukan transaksi dagang internasional. *Ibid.*, hal. 2.

³ Pendapat dari Rafiqul Islam dalam bukunya *International Trade Law* (Sidney: LBC, 1999), hal. 1.

⁴ Huala Adolf, *op.cit.*, hal. 19.

menyatakan bahwa untuk menjadi pemain utama dalam perdagangan, faktor yang penting bukanlah ukuran, tetapi bagaimana memaksimalkan potensi.⁵

Dalam upaya negara-negara ini meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka, dewasa ini mereka cenderung membentuk blok-blok perdagangan baik bilateral, regional maupun multilateral. Dalam kecenderungan ini, peran perjanjian internasional menjadi semakin penting.

Semakin pentingnya peran perjanjian-perjanjian di bidang ekonomi atau perdagangan ini pun telah melahirkan aturan-aturan yang mengatur perdagangan internasional di bidang barang, jasa dan penanaman modal di antara negara-negara.

Tujuan hukum perdagangan internasional sebenarnya tidak berbeda dengan tujuan *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) tahun 1947 yang termuat dalam *Preamble* – nya.⁶

Tujuan tersebut adalah:

1. untuk mencapai perdagangan internasional yang stabil dan menghindari kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek perdagangan nasional yang merugikan negara lainnya;
2. untuk meningkatkan volume perdagangan dunia dengan menciptakan perdagangan yang menarik dan menguntungkan bagi pembangunan ekonomi semua negara;
3. meningkatkan standar hidup umat manusia; dan

⁵ Pendapat dari M. Sanson dan Jonathan Reuvid. *Ibid*, hal 23.

⁶ Selain GATT, ada pula yang berpendapat bahwa tujuan dari adanya aturan-aturan perdagangan internasional juga pada analisis akhirnya akan menciptakan perdamaian dan keamanan internasional. Hal ini dinyatakan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Hull. Tesis dari Hull tersebut didasarkan pada argumen yaitu ketika dua atau lebih negara berhubungan dan bertransaksi dagang dan mereka memperoleh keuntungan dari perdagangan tersebut, otomatis keadaan dunia menjadi sedikit banyak lebih baik. Artinya, situasi dan keadaan dunia akan semakin kondusif.

Tesis Hull ini sebenarnya sudah lama dikumandangkan oleh Immanuel Kant. Dalam tulisannya berjudul *On Eternal Peace*, Kant menyatakan bahwa '*spirit of trade could not co-exist with war*'.

Selain itu, tesis Hull ini juga ternyata telah cukup lama disadari di Indonesia. Salah seorang kepala suku Bugis ternama, yaitu Amanna Gappa, juga menyadari tujuan (unifikasi) hukum dagang adalah untuk mencegah persaingan di antara suku bangsanya dan juga memajukan kerja sama di antara mereka guna kesejahteraan di antara mereka. (*Ibid.*, hal. 22 – 23).

4. meningkatkan lapangan tenaga kerja.

Tujuan lainnya yang juga relevan adalah:

1. untuk mengembangkan sistem perdagangan multilateral, bukan sepihak suatu negara tertentu, yang akan mengimplementasikan kebijakan perdagangan terbuka dan adil yang bermanfaat bagi semua negara;⁷ dan
2. meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan dunia dan meningkatkan produk dan transaksi jual-beli barang.⁸

Konsep perdagangan bebas multilateral melalui Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization – WTO*), didasarkan pada pasal 1 dalam konsep GATT/WTO, yaitu *most favored nations* (MFN) dimana pengurangan tarif atau pemberian keuntungan yang serupa diberikan pada satu anggota GATT/WTO harus diberikan pula untuk semua anggota.⁹

Dari masa ke masa, perdagangan internasional mengalami perkembangan. Perkembangan perdagangan internasional dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:¹⁰

- a. Hukum perdagangan internasional dalam masa awal pertumbuhan.

Hukum perdagangan internasional lahir pada awalnya dari praktek para pedagang. Hukum yang diciptakan oleh para pedagang ini lazim disebut sebagai *lex mercatoria* (*law of merchant*). *Lex mercatoria* tumbuh dari

⁷ Pendapat dari Rafiqul Islam. Adapun tujuan menurut Aleksander Goldstajn yang menyatakan: “...*only deliberate regulation on the international level will make it possible to do justice, on the basis of equality, to the interests and general welfare of all members of the international community.*” (Aleksander Goldstajn, “*The New Law of Merchant*,” (1961).

⁸ Preamble GATT dan Preamble Perjanjian WTO (Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization).

⁹ Prof. David K. Linnan, *Multilateral Trade (WTO), Free Trade Area di Tingkat Regional (AFTA) and Free Trade Agreement Bilateral*, Indonesia dan Perdagangan Internasional (Seri 1), 24 Juli 2003.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 27.

adanya 4 (empat) faktor yaitu lahirnya aturan-aturan yang timbul dari kebiasaan dalam berbagai pekan raya (*law of the fairs*), lahir dari kebiasaan-kebiasaan dalam hukum laut, praktek penyelesaian sengketa di bidang perdagangan dan berperannya notaris dalam memberi pelayanan jasa-jasa hukum dagang.

- b. Hukum perdagangan internasional yang dicantumkan dalam hukum nasional. Dalam tahap perkembangan ini, negara-negara mulai sadar perlunya pengaturan hukum perdagangan internasional. Mereka lalu mencantumkan aturan-aturan perdagangan internasional dalam kitab undang-undang hukum mereka. Aturan-aturan tersebut sedikit banyak adalah aturan-aturan yang mereka adopsi dari *lex mercatoria*.
- c. Lahirnya aturan-aturan hukum perdagangan internasional dan munculnya lembaga-lembaga internasional yang mengurus perdagangan internasional.

Dalam perkembangan ketiga ini, aturan-aturan hukum perdagangan internasional lahir sebagian besar karena dipengaruhi oleh semakin banyaknya berbagai perjanjian internasional yang ditandatangani baik secara bilateral, regional, maupun multilateral.

Secara khusus tahap ketiga ini muncul secara signifikan setelah berakhirnya Perang Dunia II. Salah satu perjanjian multilateral yang ditandatangani pada masa ini adalah disepakati lahirnya GATT tahun 1947. Tahap ketiga ini disebut juga dengan tahap "*internationalism*". Schmitthoff menyatakan sebagai berikut:¹¹

"we are beginning to rediscover the international character of commercial law and the circle now contemplates itself: the general trend of commercial law everywhere is to move away from the restrictions of national law to a universal, international conception of the law of international trade."

¹¹ Pendapat dari Schmitthoff melalui tulisannya berjudul "*The Unification of the Law of International Trade*," pada tahun 1968.

Ciri kedua dalam perkembangan tahap ketiga ini yaitu munculnya organisasi internasional. Salah satu badan yang menonjol adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sebetulnya peran PBB di bidang perdagangan internasional tidaklah langsung. Peran PBB di bidang ekonomi dan perdagangan ini termuat dalam piagamnya, yaitu aturan tentang tujuan PBB yakni mencapai kerjasama internasional di dalam antara lain menyelesaikan masalah-masalah ekonomi internasional. Tujuan PBB tersebut diupayakan pemenuhannya dengan mendirikan *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) pada tahun 1964.

Ciri ketiga yang juga menonjol adalah disepakatinya pendirian badan-badan ekonomi regional di suatu kawasan region tertentu. Blok perdagangan regional yang mula-mula membawa pengaruh cukup luas adalah *the European Single Market* (1992) dan segera diikuti oleh blok perdagangan Amerika Utara (*The North American Free Trade Agreement* atau NAFTA) pada tahun 1994.

Di kawasan Asia Tenggara, negara-negara ASEAN¹² mengikuti langkah serupa dengan membentuk *ASEAN Free Trade Area* (AFTA). AFTA berlaku efektif sejak 1 Januari 2003.

Dicetuskannya keinginan untuk segera melaksanakan AFTA adalah pada tahun 1992 oleh Singapura pada pertemuan puncak keempat negara-negara yang bergabung dalam *Association of South East Asian Nation* (ASEAN).¹³ Semula AFTA dijadwalkan pada tahun 2008 namun kemudian dipercepat menjadi tahun

¹² ASEAN didirikan pada tahun 08 Agustus 1967 oleh 5 (lima) negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Kemudian negara ke-6 adalah Brunei Darussalam yang bergabung pada tanggal 08 Januari 1984. Negara ke-7 adalah Vietnam yang bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Negara ke-8 dan ke-9 adalah Laos dan Myanmar yang bergabung pada 23 Juli 1997. Negara ke-10 adalah Kamboja yang bergabung pada tanggal 30 April 1999.

¹³ Bambang Warih Kusuma, "*Indonesia dalam Proses Globalisasi Berkaitan dengan Kesiapan Menghadapi AFTA, Strategi Pemberdayaan UKM (Usaha Kecil dan Menengah) dan Penegakan Sistem Hukum (Ekonomi)*," dalam Dialog Publik Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Dalam Menghadapi AFTA Melalui Penegakan Sistem Hukum Ekonomi Indonesia, dalam Dies Natalis Universitas Airlangga, Surabaya, hal . 7.

2003. Inilah salah satu kenyataan globalisasi perekonomian dunia. Integrasi perekonomian nasional dengan perekonomian regional atau global, seperti AFTA, *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC), *World Trade Organization* (WTO/GATT), memang tidak bisa dihindari. Hal ini merupakan konsekuensi bagi perekonomian negara yang menganut paham pasar bebas. Paham yang menempatkan perekonomian suatu negara di tengah-tengah arus perdagangan dunia, tanpa negara itu bisa menghindarinya.

Sehubungan dengan perjanjian perdagangan bebas, suatu prinsip dalam setiap perjanjian adalah adanya "*freedom of contract*". Basis utama dari prinsip "*freedom of contract*" adalah ajaran Hukum Alam yang mengajarkan bahwa setiap subyek hukum memiliki kebebasan dalam menentukan kehendaknya sendiri. Dengan basis tersebut, Atiyah mengungkapkan bahwa: "*freedom of contract began by being freedom to deal with property by contract.*"¹⁴ Dikaitkan dengan perjanjian perdagangan bebas, maka setiap negara yang menjadi pihak dalam perjanjian sepatutnya memiliki kebebasan dalam mengutarakan kepentingannya terlebih lagi bila hal tersebut menyangkut properti atau kekayaannya.

Kebebasan berkontrak dalam membuat perjanjian perdagangan bebas dengan negara lain tentunya bukanlah hal yang mudah, mengingat terdapat perbedaan kekayaan, kebutuhan, budaya dan sistem hukum. Semakin banyak negara yang menjadi peserta perjanjian, tentunya akan menjadi lebih sulit seiring dengan semakin banyaknya kepentingan yang mungkin saling berbenturan. Oleh karena itu, penulisan ini akan membahas muatan perjanjian perdagangan bebas yang dibuat oleh 2 (dua) negara (bilateral) dengan muatan perjanjian perdagangan bebas yang dibuat oleh beberapa negara (multilateral) dan hal apa yang membedakannya.

¹⁴ P.S. Atiyah, *The Rise and Fall of Freedom of Contract*, (Oxford: Clarendon Press, 1979), hal. 85.

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ilmiah ini, adalah:

1. Apa hal-hal pokok yang diatur dalam suatu perjanjian perdagangan bebas?
2. Bagaimana isi perjanjian perdagangan bebas yang bersifat bilateral dengan multilateral dan perbandingannya?
3. Bagaimana isi perjanjian perdagangan bebas yang bersifat bilateral maupun multilateral dimana Indonesia yang menjadi pihak pembuat perjanjian?

C. Tujuan Penulisan

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan ini adalah untuk menambah khasanah ilmu hukum, khususnya mengenai perjanjian perdagangan bebas baik bilateral maupun multilateral.

2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui hal-hal pokok apa saja yang diatur dalam suatu perjanjian perdagangan bebas;
- b. Mengetahui isi perjanjian perdagangan bebas yang bersifat bilateral dan yang bersifat multilateral dan perbandingannya;
- c. Mengetahui isi perjanjian perdagangan bebas yang bersifat bilateral dan multilateral dimana Indonesia menjadi pihak pembuat perjanjian.

D. Kegunaan Penulisan

Hasil penulisan tesis ini diharapkan dapat berguna untuk:

- a. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan mengenai perjanjian perdagangan bebas.
- b. Memberikan masukan pemikiran terhadap isi perjanjian perdagangan bebas antara yang bersifat bilateral dan multilateral.
- c. Memberikan masukan pemikiran terhadap isi perjanjian perdagangan bebas antara yang bersifat bilateral dan multilateral yang mana Indonesia menjadi pihak pembuat perjanjian.

E. Kerangka Teori Konseptual

1. Kerangka Teori

Perjanjian perdagangan bebas yang dibuat oleh 2 (dua) negara atau lebih memiliki keterkaitan dengan beberapa teori hukum. Teori hukum internasional tentunya merupakan dasar bagi suatu perbuatan hukum yang dibuat yang dibuat oleh lebih dari satu negara yang memiliki kedaulatannya sendiri.

Menurut Prof. Mochtar Kusumaatmadja, hukum internasional adalah:¹⁵

“keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas Negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata.”

¹⁵ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: Alumni, 2003), hal. 2.

Demikian juga Rebecca Wallace dalam bukunya "*International Law*" mendefinisikan hukum internasional sebagai:¹⁶

"rules and norms which regulate the conduct of states and other entities which at any time are recognized as being endowed with international personality, for example international organizations and individuals, in their relations with each other".

Sumber hukum internasional terdapat pada Statuta Mahkamah Internasional (*The Statute of International Court of Justice*), pasal 38 ayat (1). Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum yang berlaku umum, putusan pengadilan dan pandangan para ahli hukum terkemuka merupakan tempat ditemukannya hukum internasional.

Dalam membicarakan perdagangan internasional, teori yang juga berperan adalah hukum perdagangan internasional. Hukum perdagangan internasional memiliki cakupan yang sangat luas. Rafiqul Islam menekankan keterkaitan erat antara perdagangan internasional dan hubungan keuangan (*financial relations*). Dalam hal ini, Rafiqul Islam memberi batasan perdagangan internasional sebagai:

*"... a wide ranging, transnational, commercial exchange of goods and services between individual business person, trading bodies and states."*¹⁷

Hubungan finansial terkait erat dengan perdagangan internasional. Keterkaitan erat ini tampak karena hubungan-hubungan keuangan ini mendamping transaksi perdagangan antara para pedagang.

¹⁶ Rebecca M.M. Wallace, *International Law*, 2nd ed., (London: Sweet & Maxwell, 1992), hal. 1.

¹⁷ Rafiqul Islam, *International Trade Law*, (NSW: LBC, 1999), hal. 1.

Dengan adanya keterkaitan erat antara perdagangan internasional dan keuangan, Rafiqul Islam mendefinisikan “hukum perdagangan dan keuangan (*international trade and finance law*) sebagai suatu kumpulan aturan, prinsip, norma dan praktik yang menciptakan suatu pengaturan (*regulatory regime*) untuk transaksi-transaksi perdagangan internasional dan sistem pembayarannya, yang memiliki dampak terhadap perilaku komersial lembaga-lembaga perdagangan. Dari hal tersebut nampak bahwa ruang lingkup bidang hukum ini adalah lintas batas atau transnasional, konsekuensinya adalah terkaitnya lebih dari satu sistem hukum yang berbeda.

Hukum perdagangan internasional juga dapat diartikan sebagai:

*“..as the regulation of the conduct of parties involved in the exchange of goods, services and technology between nations.”*¹⁸

Namun demikian, unsur-unsur hukum perdagangan internasional dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Hukum perdagangan internasional dapat dipandang sebagai suatu cabang khusus dari hukum internasional (*international trade law may also be regarded as a specialist branch of international law*);
- b. Hukum perdagangan internasional adalah aturan-aturan hukum internasional yang berlaku terhadap perdagangan barang, jasa dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) (*International trade law can be described as those rules of international law which are applicable to trade in goods, services and the protection of intellectual property*).

Bentuk-bentuk hukum perdagangan internasional seperti ini misalnya saja adalah aturan-aturan WTO, perjanjian multilateral mengenai perdagangan mengenai barang seperti GATT, perjanjian mengenai perdagangan di bidang

¹⁸ M. Sanson, *Essential International Trade Law*, (Sydney: Cavendish, 2002), hal. 3.

jasa (GATS/WTO, dan perjanjian mengenai aspek-aspek yang terkait dengan HAKI (TRIPS).

Dalam lingkup definisi ini diakui bahwa negara bukanlah semata-mata pelaku utama dalam bidang perdagangan internasional. Negara lebih berperan sebagai regulator (pengatur). Oleh karena itu hukum perdagangan internasional juga mencakup aturan-aturan internasional mengenai transaksi-transaksi nyata yang bersifat internasional dari para pedagang (*international law merchants*). Dengan demikian, *international law merchants* ini adalah bagian dari hukum perdagangan internasional.

- c. Hukum perdagangan internasional terdiri dari aturan-aturan hukum nasional yang memiliki atau pengaruh langsung terhadap perdagangan internasional secara umum. Karena sifat aturan-aturan hukum nasional tersebut, maka aturan-aturan tersebut merupakan bagian dari hukum perdagangan internasional. Contoh dari aturan hukum nasional seperti itu adalah perundang-undangan yang ekstrateritorial (*the extraterritorial legislation*).

Teori lain yang juga berperan pada penulisan ini dalam menganalisa perdagangan bebas yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain adalah teori keunggulan komparatif yang diperkenalkan oleh David Ricardo (1772-1823). Ricardo menekankan spesialisasi dari hasil suatu produk. Ia menganggap perdagangan internasional sebagai salah satu bagian dari keunggulan komparatif (*principle of comparative advantage*). Teori beliau menyatakan bahwa untuk menjadi pemain utama dalam perdagangan, faktor yang penting bukanlah ukuran, tetapi bagaimana memaksimalkan potensi.¹⁹

¹⁹ Sanson dan Jonathan Reuvid, *op.cit.*, hal 23.

2. Kerangka Konseptual

Selanjutnya agar dapat diperoleh pemahaman dan persepsi yang sama tentang makna dan definisi konsep-konsep yang digunakan dalam tulisan ini, maka di bawah ini disajikan penjelasan tentang konsep-konsep dimaksud sebagai berikut:

a. Hukum Perdagangan Internasional

Definisi pertama dari perdagangan internasional dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam laporannya tahun 1996.²⁰ Definisi ini sebenarnya adalah definisi buatan seorang guru besar ternama dalam hukum dagang internasional dari *City of London College*, yaitu Professor Clive M. Schmitthoff. Sehingga dapat dikatakan bahwa definisi yang tercakup dalam Laporan Sekretaris Jenderal PBB tersebut tidak lain adalah laporan Schmitthoff.

Schmitthoff mendefinisikan hukum perdagangan internasional sebagai:

“...the body of rules governing commercial relationship of a private law nature involving different nations”.²¹

Dari definisi tersebut terlihat bahwa unsur-unsur perdagangan internasional adalah:

1. Hukum Perdagangan Internasional adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan-hubungan komersial yang sifatnya hukum perdata;
2. Aturan-aturan hukum tersebut mengatur transaksi-transaksi yang berbeda negara.

Definisi di atas menunjukkan dengan jelas bahwa aturan-aturan tersebut bersifat komersial. Artinya, Schmitthoff dengan tegas membedakan antara hukum perdata (*“private law nature”*) dan hukum publik. Pada definisinya itu, Schmitthoff menegaskan bahwa ruang lingkup bidang hukum ini tidak termasuk hubungan-

²⁰ *United Nations, Progressive Development of the Law of International Trade: Report of the Secretary General of the United Nations 1966*, New York: *United Nations*, 1966, hal. 1.

²¹ *Op.cit.*, par. 10.

hubungan komersial internasional dengan ciri hukum publik. Termasuk dalam bidang hukum publik ini yakni aturan-aturan yang mengatur tingkah laku atau perilaku negara-negara dalam mengatur perilaku perdagangan yang mempengaruhi wilayahnya.²²

Dengan perkataan lain, Schmitthoff menegaskan wilayah hukum perdagangan internasional tidak termasuk atau terlepas dari aturan-aturan hukum internasional publik yang mengatur hubungan-hubungan komersial. Misalnya, aturan-aturan hukum internasional yang mengatur hubungan dagang dalam kerangka GATT atau aturan-aturan yang mengatur blok-blok perdagangan regional, aturan-aturan yang mengatur komoditi, dan sebagainya. Dalam salah satu tulisannya, Schmitthoff dengan jelas menegaskan sebagai berikut:

“First, the modern law of international trade is not a branch of international law; it does not form part of the jus gentium, but it is applied in every national jurisdiction by tolerance of the national sovereign whose public policy may override or qualify a particular rule of that law.”²³

Dari latar belakang definisi tersebut pun berdampak pada ruang lingkup cakupan hukum dagang internasional. Schmitthoff menguraikan bidang-bidang berikut sebagai cakupan bidang hukum ini:

1. Jual beli dagang internasional: (i) pembentukan kontrak; (ii) perwakilan-perwakilan dagang (*agency*); (iii) pengaturan penjualan eksklusif;
2. Surat-surat berharga;
3. Hukum mengenai kegiatan-kegiatan tentang tingkah laku mengenai perdagangan internasional;
4. Asuransi;
5. Pengangkutan melalui darat dan kereta api, laut, udara, perairan pedalaman;

²² *Op.cit.*, par. 11.

²³ Huala Adolf, *Perdagangan Internasional*, hal. 10.

6. Hak milik industri;
7. Arbitrase komersial.

b. Perjanjian Internasional

Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, perjanjian internasional adalah:²⁴

“perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.”

Menurut *Vienna Convention on the Law of Treaties*, perjanjian internasional atau “*treaty*” adalah:²⁵

“an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation”.

F. Metode Penulisan

Berdasarkan ruang lingkup dan identifikasi masalah sebagaimana diuraikan di atas, pokok permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini akan dikaji secara yuridis empiris, disamping itu akan dilengkapi dengan pendekatan yuridis komparatif.

Lebih lanjut mengingat bidang yang akan diteliti adalah ilmu hukum maka dipergunakan pendekatan secara yuridis normatif, yang meliputi: penelitian terhadap asas-asas hukum, perbandingan hukum yaitu: penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka hukum primer dan/ atau data sekunder.

²⁴ Indonesia, *Undang-undang tentang Perjanjian Internasional*, UU No. 24 Tahun 2000, LN Tahun 2000 Nomor 185, TLN Tahun 2000 Nomor 4012, pasal 1 ayat 1.

²⁵ T.O. Elias, *The Modern Law of Treaties*, (Netherland: A.W. Sijthoff, 1974), hal. 13.

Untuk menjembatani permasalahan antar tema-tema kajian hukum dan ekonomi, maka penelitian yang dilakukan juga akan menggunakan pendekatan sosiologis. Hal ini dilakukan karena hukum pada pokoknya merupakan *social order*. Pendekatan sosiologis memungkinkan penelaahan secara kritis terhadap terhadap hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan hukum. Pendekatan ini juga dipilih karena perbedaan kondisi sosial antara masing-masing negara pembuat perjanjian perdagangan bebas. Terlebih bila pihak pembuat perjanjian adalah antara negara berkembang dengan negara maju. Pengaruh terhadap kondisi sosial akan lebih terasa bagi negara berkembang.

Perubahan pada hukum, baru akan timbul bila dua unsur bertemu pada suatu titik singgung. Kedua unsur tersebut adalah:

- a. Keadaan atau suasana baru timbul;
- b. Kesadaran akan perlunya perubahan pada masyarakat yang bersangkutan itu sendiri. Yang menurut Zinseimer²⁶, syarat bagi terjadinya perubahan pada hukum, baru ada manakala dengan terjadinya perubahan (timbulnya hal baru) itu, timbul disebabkan emosi-emosi pada pihak-pihak yang terkena. Dengan demikian akan mengadakan langkah-langkah menghadapi keadaan itu, serta menuju kepada bentuk-bentuk kehidupan baru.

Sejalan dengan proposisi sosiologis, studi ini dikembangkan sesuai perspektif penelitian kualitatif. Studi kualitatif dapat difokuskan pada pemaknaan atas kasus, definisi dan deskripsi atas kasus khusus. Guna menemukan relasi antar unsur dari fenomena yang dijadikan tema penelitian. Jadi jenis penelitian termasuk dalam kategori antara lain:

- a. Penelitian ini termasuk kategori penelitian deksriptif, yaitu penelitian yang bermaksud mendeskripsikan liberalisasi perdagangan yang terjadi di dunia

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1986), halaman 101.

dengan memperhatikan instrumen liberalisasi perdagangan tersebut, yaitu perjanjian perdagangan bebas.

- b. Penelitian ini juga dikategorikan sebagai penelitian analitis, yaitu melakukan analisa terhadap beberapa perjanjian perdagangan bebas guna mengetahui substansi dan perbandingannya.

Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah data sekunder. Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup:²⁷

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri antara lain dari: perjanjian, peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus dan seterusnya.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam 5 (lima) bab, dimana setiap bab dibagi-bagi dalam beberapa sub-bab. Materi yang dibahas dalam setiap bab akan diberi gambaran secara umum dan singkat seperti di bawah ini.

Bab I adalah bagian Pendahuluan yang memuat gambaran umum yang memberikan informasi secara menyeluruh tentang pokok-pokok bahasan dalam tulisan ini. Bab ini meliputi Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptional, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 4. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), hal. 13.

Bab II menguraikan mengenai perjanjian perdagangan bebas. Dalam bab ini penulis terlebih dahulu menjelaskan perdagangan bebas sebagai suatu fenomena yang hampir tidak terelakkan dalam hubungan transaksional antar negara yang meminimalisir segala bentuk hambatan-hambatan dalam perdagangan. Kemudian dilanjutkan dengan perkembangan perjanjian perdagangan bebas yang berkembang di dunia internasional, baik yang multilateral maupun bilateral.

Bab III menguraikan mengenai materi apa saja yang terkandung dalam perjanjian perdagangan bebas bilateral dan multilateral. Bab ini juga akan membandingkan antara perjanjian perdagangan bebas multilateral yang salah satu anggotanya adalah suatu negara namun negara tersebut membuat perjanjian perdagangan bebas bilateral kembali terhadap negara lain yang juga anggota perjanjian perdagangan bebas multilateral tersebut.

Bab IV menguraikan mengenai perjanjian perdagangan bebas yang melibatkan Indonesia, baik perjanjian yang dibuat Indonesia dengan satu negara (bilateral) maupun dengan beberapa negara (multilateral). Sebagai contoh perjanjian perdagangan bebas multilateral yang melibatkan Indonesia adalah *Common Effective Preferential Tariff (CEPT)* yang dibuat dalam rangka *ASEAN Free Trade Agreement (AFTA)*. ASEAN tidak hanya membuat perjanjian perdagangan bebas untuk sesama anggota ASEAN saja, melainkan juga membuatnya dengan negara non-ASEAN, salah satunya adalah Jepang. Bagaimana isi perjanjian perdagangan bebas yang dibuat ASEAN bersama Jepang dan bagaimana pula isi perjanjian perdagangan bebas bilateral yang dibuat pemerintah Indonesia bersama Jepang, bab ini akan menguraikannya.

Bab V mengenai Penutup yang merupakan rangkuman dan kesimpulan dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, serta mengajukan saran-saran sebagai implikasi teoritis maupun praktis dalam penelitian ini.

BAB II

PERJANJIAN PERDAGANGAN BEBAS PADA UMUMNYA

Perjanjian perdagangan bebas dapat dibuat oleh dua negara (bilateral) maupun oleh beberapa negara (multilateral). Baik bilateral maupun multilateral, tujuan perjanjian perdagangan bebas adalah sama, yaitu mengurangi atau menghapuskan hambatan-hambatan dalam perdagangan yang dibuat oleh warga negara yang satu dengan warga negara lainnya.

Hambatan utama dalam perdagangan internasional adalah peraturan-peraturan yang ada pada negara tersebut dan pajak serta segala bentuk pungutan lainnya. Begitu menghambatnya sehingga menyebabkan transaksi perdagangan internasional sangat sulit untuk dilakukan, kecuali hambatan tersebut dihilangkan.

Penyebab munculnya “hambatan” tersebut berkaitan dengan kekuasaan yang dimiliki setiap negara. Telah diketahui secara umum bahwa negara merupakan subyek hukum terpenting dalam hukum perdagangan internasional. Hal ini karena: *Pertama*, ia adalah satu-satunya subyek hukum yang memiliki kedaulatan. Berdasarkan kedaulatan ini, negara memiliki wewenang untuk menentukan dan mengatur segala sesuatu yang masuk dan keluar dari wilayahnya.²⁸ Booyesen menggambarkan kedaulatan negara ini sebagai berikut:

“... a state can absolutely determine whether anything from outside the state. The state would also have the power to determine the conditions on which the

²⁸ Hercules Booyesen, *International Trade Law on Goods and Services*, (Pretoria: Interlegal), 1999, hal. 2.

goods may be imported into the state or exported to another country. ... Every state would have the power to regulate arbitrarily the conditions of trade."

Dengan atribut kedaulatannya ini, negara antara lain berwenang membuat hukum (regulator) yang mengikat segala subjek hukum lainnya (yaitu individu, perusahaan), mengikat benda dan peristiwa hukum yang terjadi di dalam wilayahnya, termasuk perdagangan, di wilayahnya.

Kedua, negara juga berperan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pembentukan organisasi-organisasi (perdagangan) internasional di dunia, misalnya WTO, UNCTAD, UNCITRAL, dan lain-lain.²⁹ Organisasi-organisasi internasional di bidang perdagangan internasional inilah yang kemudian berperan dalam membentuk aturan-aturan hukum perdagangan internasional. Beberapa organisasi internasional juga membuat perjanjian dimana negara-negara anggota organisasi tersebut menjadi pihak perjanjian. Perjanjian seperti ini diantaranya *ASEAN Free Trade Area (AFTA)*, *North American Free Trade Agreement (NAFTA)*.

Ketiga, peran penting negara lainnya adalah negara juga bersama-sama dengan negara lain mengadakan perjanjian internasional guna mengatur transaksi perdagangan di antara mereka. Contoh perjanjian seperti ini diantaranya *Friendship, Commerce and Navigation*, perjanjian penanaman modal bilateral, perjanjian penghindaran pajak berganda dan perjanjian perdagangan bebas.

²⁹ Hans Van Houtte, *The Law of International Trade*, (London: Sweet and Maxwell, 1995), hal. 31.

A. Perjanjian Internasional

Dalam hukum internasional, hal yang menjadi sumber hukum internasional adalah perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum; dan putusan-putusan pengadilan dan publikasi sarjana-sarjana terkemuka (doktrin).³⁰

Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum yang terpenting. Secara umum, perjanjian internasional terbagi ke dalam tiga bentuk, yaitu perjanjian multilateral, regional dan bilateral.

Perjanjian internasional atau multilateral adalah kesepakatan tertulis yang mengikat lebih dari dua pihak (negara) dan tunduk pada aturan hukum internasional.³¹ Beberapa perjanjian internasional membentuk suatu pengaturan perdagangan yang sifatnya umum di antara para pihak. Ada juga perjanjian internasional yang memberikan kekuasaan tertentu di bidang perdagangan atau keuangan kepada suatu organisasi internasional. Perjanjian internasional kadangkala juga berupaya mencari suatu pengaturan yang seragam guna mempercepat transaksi perdagangan.

Perjanjian regional adalah kesepakatan-kesepakatan di bidang perdagangan internasional yang dibuat oleh negara-negara yang tergolong atau berada dalam suatu

³⁰ Hal ini sesuai dengan Statuta Mahkamah Internasional (*the Statute of International Court of Justice*) pasal 38, yang berbunyi sebagai berikut:

"The Court, whose function is to decide in accordance with international law such disputes as are submitted to it, shall apply:

- a. international conventions, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting states;*
- b. international custom, as evidence of a general practice accepted as law;*
- c. the general principles of law recognized by civilized nations;*
- d. subject to the provisions of Article 59, judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law."*

³¹ Pengaturan mengenai perjanjian internasional terdapat dalam Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian tahun 1969 (*the Vienna Convention on the Law of Treaties of 1969*). Pengertian perjanjian termuat dalam pasal 2 (1) (1) Konvensi: *"treaty" means an international agreement concluded between states in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whether its particular designation;..*

regional tertentu. Di Asia Tenggara misalnya, perjanjian-perjanjian seperti ini adalah perjanjian pembentukan AFTA.

Suatu perjanjian dikatakan bilateral ketika perjanjian tersebut hanya mengikat hanya dua subjek hukum internasional (negara atau organisasi internasional). Termasuk dalam kelompok perjanjian ini adalah perjanjian penghindaran pajak berganda dan perjanjian perdagangan bebas. Dalam perjanjian persahabatan bilateral, kedua negara memberikan beberapa preferensi atau perlakuan khusus tertentu.

Suatu perjanjian perdagangan internasional mengikat berdasarkan kesepakatan para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, sebagaimana halnya perjanjian internasional pada umumnya, perjanjian perdagangan internasional pun hanya akan mengikat suatu negara apabila negara tersebut sepakat untuk menandatangani atau meratifikasinya.

Ketika suatu negara terikat dengan perjanjian internasional tersebut, negara tersebut berkewajiban untuk mengundangkannya ke dalam aturan hukum nasionalnya. Perjanjian internasional yang telah ditandatangani atau diratifikasi tersebut kemudian menjadi bagian dari hukum nasional negara tersebut.

B. Muatan Umum Perjanjian Perdagangan Internasional

Dari muatan yang terkandung di dalamnya, perjanjian perdagangan internasional pada umumnya memuat hal-hal sebagai berikut:³²

1. Liberalisasi Perdagangan

Perjanjian yang memuat liberalisasi perdagangan adalah meliberalisasi perdagangan. Dalam hal ini, negara-negara anggota suatu perjanjian internasional berupaya menanggalkan berbagai rintangan pengaturan atau kebijakan (negara) yang dapat menghambat atau mengganggu kelancaran transaksi perdagangan internasional.

³² Huala Adolf, *op.cit.*, hal. 80.

2. Integrasi Ekonomi

Perjanjian seperti ini berkembang belum begitu lama. Negara-negara anggota dalam suatu perjanjian internasional berupaya mencapai suatu integrasi ekonomi melalui pencapaian kesatuan kepabeanan (*customs union*), suatu kawasan perdagangan bebas (*free trade zone*), atau bahkan suatu kesatuan ekonomi (*economic union*). Perjanjian seperti ini biasanya memberi kewenangan kepada suatu organisasi internasional guna mencapai tujuan integrasi ekonomi ini.

3. Harmonisasi Hukum

Tujuan utama harmonisasi hukum hanya berupaya mencari keseragaman atau titik temu dari prinsip-prinsip yang bersifat fundamental dari berbagai sistem hukum yang ada (yang akan diharmonisasikan).

C. Muatan Umum Perjanjian Perdagangan Bebas

1. Pembukaan (*Preamble*)

Sebagaimana umumnya suatu perjanjian, pada bagian awal dari setiap perjanjian perdagangan bebas terdapat bagian pembukaan (*preamble*). Bagian pembukaan dari perjanjian perdagangan bebas menguraikan latar belakang pembentukan dari perjanjian tersebut. Latar belakang pembentukan perjanjian perdagangan bebas diantaranya adalah:³³

- a. Memperkuat ikatan persahabatan dan kerjasama antar negara peserta;
- b. Menciptakan kemajuan dan memperluas perdagangan dunia yang harmonis dan sebagai sarana untuk memperluas kerjasama internasional;
- c. Memperluas dan mengamankan pasar barang dan jasa yang dihasilkan di masing-masing wilayah;

³³ Dikutip dari preamble NAFTA dan FTA Singapore – Costa Rica.

- d. Mengurangi distorsi-distorsi dalam perdagangan internasional;
- e. Membangun aturan-aturan yang saling menguntungkan yang mengatur tentang perdagangan antara negara peserta;
- f. Memastikan kejelasan dari kerangka kerja komersil untuk perencanaan bisnis dan investasi;
- g. Memajukan tingkat kompetisi antar perusahaan di pasar global;
- h. Mendukung kreativitas dan inovasi, serta mempromosikan perdagangan barang dan jasa yang merupakan subyek dari perlindungan hak kekayaan intelektual;
- i. Menciptakan lapangan kerja yang baru dan meningkatkan kondisi kerja dan standar kehidupan di masing-masing wilayah; dan
- j. Mendukung pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Diantara banyaknya alasan yang melatarbelakangi pembentukan perjanjian perdagangan bebas, namun dapat disimpulkan alasan utamanya adalah untuk mengurangi hambatan-hambatan perdagangan (seperti *tariff*) dan memfasilitasi pergerakan barang dan jasa untuk lintas batas negara.

Pada *preamble* perjanjian perdagangan bebas yang dibuat oleh antar negara peserta WTO, disebutkan pula bahwa perjanjian tersebut dibuat berdasarkan hak dan kewajiban masing-masing negara peserta berdasarkan *General Agreement on Tariffs and Trade* dan instrumen atau kerjasama multilateral dan bilateral yang dibuat oleh masing-masing negara.

Dengan disebutkannya rujukan WTO atau *GATT Agreement* dalam *preamble* perjanjian perdagangan bebas yang dibuat oleh antar negara peserta WTO, menunjukkan bahwa perjanjian tersebut dibuat sebagai pemenuhan cita-cita WTO untuk menciptakan perdagangan bebas di dunia, sebagaimana dimaksud pada *Article XXIV of GATT 1994* dan *Article V of GATS*.³⁴

³⁴ Article XXIV GATT 1994 berisi mengenai *territorial application, frontier traffic, customs unions* dan *free-trade areas*. Sedangkan Article V adalah mengenai *economic integration*. Sumber: WTO Analytical Index: Guide to WTO Law and Practice,

2. Tujuan Pembentukan Perjanjian Perdagangan Bebas

Tujuan pembentukan Perjanjian Perdagangan Bebas pada umumnya diuraikan pada pasal 1 mengenai “*Objectives*”. Pada umumnya tujuan pembentukannya adalah sama dengan latar belakang pembentukan Perjanjian Perdagangan Bebas.

Namun demikian, tujuan perjanjian perdagangan bebas bilateral lebih spesifik. Sebagai contoh, tujuan yang tercantum dalam perjanjian perdagangan bebas antara Singapura dengan Kosta Rika, yang lebih menekankan hal-hal sebagai berikut:³⁵

- a. memastikan perlindungan terhadap barang dan jasa yang sama atau setara dengan perlindungan terhadap barang dan jasa dalam negerinya;
- b. menciptakan kerangka kerja untuk kelanjutan kerjasama bilateral guna memperluas dan meningkatkan keuntungan dari perjanjian perdagangan bebas bilateral;
- c. menciptakan prosedur perdagangan (yaitu prosedur administrasi di kedua negara dan penyelesaian sengketa) yang efektif guna pengimplementasian perjanjian perdagangan bebas tersebut;
- d. memberikan perlindungan hak kekayaan intelektual di wilayah masing-masing negara, namun dengan tetap mempertimbangkan situasi ekonomi, sosial dan budaya pada masing-masing negara tersebut.

3. Ketentuan Pada Badan Perjanjian

a. Pasal Definisi Umum

Sebagaimana suatu perjanjian pada umumnya, terdapat pasal mengenai definisi agar para pihak pembuat perjanjian memiliki kesamaan persepsi dalam mengartikan

[http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/gats_02_e.htm], diakses pada tanggal 23 Mei 2010.

³⁵ *Free Trade Agreement between Singapore and Costa Rica*, [http://www.fta.gov.sg/fta_C_crsfta.asp?hl=32].

suatu istilah. Begitu pula dengan perjanjian perdagangan bebas. Pada perjanjian perdagangan bebas, istilah-istilah yang pada umumnya diperlukan untuk dicantumkan dalam pasal ini antara lain:³⁶

³⁶ dianalisa dari berbagai FTA, diantaranya:

1. *Free Trade Agreement between Singapore and Costa Rica*
Perjanjian ini ditandatangani di Singapura pada tanggal 6 April 2010. Perjanjian dengan Costa Rica ini merupakan perjanjian perdagangan bebas yang ketiga dibuat oleh Singapura dengan negara Amerika Selatan. Perjanjian ini akan berlaku efektif (*entry into force*) pada pertengahan pertama tahun 2011. Sumber: *Overview of Costa Rica (SCRFTA)*, [http://www.fta.gov.sg/fta_C_crsfta.asp?hl=32], diakses pada tanggal 23 Mei 2010.
2. *Free Trade Agreement between United States of America and Australia*
Perjanjian ini berlaku secara efektif (*entry into force*) pada tanggal 1 Januari 2005. Sejak masa keberlakuannya, Pemerintah Amerika Serikat dan Australia membuat pertemuan tahunan guna membahas isu-isu penting seputar implementasi perjanjian tersebut. Sejak masa keberlakuannya, hampir 99% produk ekspor Amerika Serikat menikmati *duty-free* dari Australia. Sumber: *Office of the United States Trade Representative, Executive Office of the President*, [<http://www.ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/australian-fta>], diakses pada tanggal 23 Mei 2010.
3. *Common Effective Preferential Tariff (CEPT) dalam rangka ASEAN Free Trade Area (AFTA)*
Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 28 Januari 1992 dalam rangka menjelang pemberlakuan efektif area perdagangan bebas ASEAN (AFTA) pada tanggal 1 Januari 1993. Perjanjian CEPT secara bertahap diperbaharui sampai pada tanggal 31 Januari 2003. Sumber: *Overview of AFTA*, [http://www.fta.gov.sg/fta_afta.asp?hl=1], diakses pada tanggal 23 Mei 2010.
4. *North American Free Trade Agreement (NAFTA)*
NAFTA adalah perjanjian regional antara Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat. NAFTA berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 1994. Sumber: *NAFTA Secretariat*, [<http://www.nafta-sec-alena.org/en/view.aspx?x=283>], diakses pada tanggal 23 Mei 2010.
5. *Singapore - European Free Trade Association FTA (ESFTA)*
EFTA (*European Free Trade Area*) merupakan area perdagangan bebas yang terdiri dari *Switzerland, Iceland, Liechtenstein* dan *Norway*. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 26 Juni 2002 di *Iceland*. Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2003. Sumber: *EFTA*, [<http://www.efta.int/free-trade/free-trade-agreements/singapore.aspx>].
6. *Free Trade Agreement between Gulf Cooperation Council (GCC) and Singapore*
Negosiasi atas perjanjian ini dimulai pada November 2006 pada saat kunjungan resmi Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong ke Arab Saudi. GCC beranggotakan Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Perjanjian ini kemudian ditandatangani pada tanggal 15 Desember 2008 di Qatar. Sumber: *Overview of Gulf Cooperation Council (GSFTA)*, [http://www.fta.gov.sg/fta_C_gsfta.asp?hl=30], diakses pada tanggal 23 Mei 2010.

i. Warga Negara (*National*)

Pendefinisian istilah ini didasarkan pada peraturan atau undang-undang tentang kewarganegaraan yang berlaku di masing-masing negara.

ii. Wilayah (*Territory*)

Wilayah yang tercakup pada perjanjian perdagangan bebas adalah wilayah udara, darat (termasuk kekayaan alam yang ada di dalam maupun di atas tanah), dan maritim (termasuk juga *territorial sea*, *contiguous zone*, *exclusive economic zone* dan *continental shelf*) dimana negara tersebut memiliki kedaulatan dan yurisdiksi atas wilayah tersebut berdasarkan konstitusi negara tersebut dan hukum internasional.

iii. *Customs Valuation Agreement*

Istilah ini berarti mengacu pada *WTO Agreement in Implementation of Article VII of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994*. Lebih lanjut mengenai *customs valuation* akan dibahas pada bagian berikutnya.

iv. Kewajiban Pajak (*Customs Duty*)

Pada umumnya, cakupan istilah ini adalah meliputi setiap pajak atau kewajiban barang impor dan setiap pungutan yang dikenakan dalam kaitannya dengan peng-impor-an barang. Hal yang dikecualikan dalam istilah ini adalah:

- biaya yang setara dengan pajak internal yang dikenakan secara konsisten dengan *Article III:2* dari GATT 1994;
- *antidumping* atau *countervailing* yang diatur menurut hukum yang berlaku di negara tersebut.

v. Produk Barang dari Negara Peserta (*goods of a party*)

Istilah ini membatasi produk barang apa saja yang menjadi cakupan dari perjanjian perdagangan bebas. Barang yang tercakup dalam perjanjian perdagangan bebas biasanya adalah produk domestik atau dalam negeri negara peserta yang mengacu pada GATT 1994 atau produk-produk yang disepakati oleh para negara peserta dan termasuk produk yang berasal dari negara peserta tersebut.

vi. *Harmonized System*

Istilah ini berarti *Harmonized Commodity Description and Coding System*, termasuk *General Rules of Interpretation*, *Section Notes* dan *Chapter Notes*, sebagaimana diadopsi dan diimplementasikan oleh para negara peserta pada ketentuan atau peraturan perundang-undangan masing – masing negara mengenai pajak.

vii. *Local level government* atau *regional level of government*

Pada umumnya terdapat pada perjanjian perdagangan bebas yang bersifat bilateral. Istilah ini berarti adalah pemerintahan dari masing-masing negara yang dimaksud pada perjanjian perdagangan bebas. Istilah ini disesuaikan dengan struktur pemerintahan di masing-masing negara.

viii. Perjanjian-perjanjian

WTO

Setelah disebutkan pada bagian *Preamble* bahwa perjanjian perdagangan bebas merujuk pada *WTO Agreement*, maka pada ketentuan mengenai definisi ini juga mencantumkan beberapa istilah yang merupakan penyebutan singkat untuk perjanjian-perjanjian WTO yang menjadi referensi perjanjian perdagangan bebas tersebut.

Perjanjian-perjanjian WTO sebagaimana dimaksud diantaranya adalah:

- *Agreement on Textiles and Clothing*, berarti *the Agreement on Textiles and Clothing* sebagaimana diatur pada pada Annex 1A WTO Agreement.
- GATS, berarti *General Agreement on Trade in Services* sebagaimana diatur pada Annex 1B WTO Agreement;
- GATT 1994, berarti *General Agreement on Tariffs and Trade 1994*, sebagaimana diatur pada Annex 1A WTO Agreement;
- *Safeguards Agreement*, yang berarti *Agreement on Safeguards* sebagaimana diatur pada Annex 1A di WTO Agreement;
- *SPS Agreement*, yang berarti *the Agreement on Application of Sanitary and Phytosanitary Measures*, sebagaimana diatur pada Annex 1A WTO Agreement;
- *TBT Agreement* berarti *Agreement on Technical Barriers to Trade*, sebagaimana diatur pada Annex 1A WTO Agreement;
- *TRIPS Agreement*, berarti *the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, sebagaimana diatur pada Annex 1C WTO Agreement;
- *WTO Agreement*, berarti *the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization* yang diselesaikan pada 15 April 1994.

b. Cakupan Perjanjian (Scope)

Pada ketentuan ini diatur cakupan perjanjian perdagangan bebas yaitu produk apa saja dan sektor mana saja yang menjadi obyek perjanjian tersebut, serta produk dan sektor mana saja yang dikecualikan dari perjanjian tersebut.

c. Ketentuan tentang *Tariff* dan *Non-Tariff*

Ketentuan ini mengatur kewajiban apa saja yang harus dijalankan oleh masing-masing negara terkait dengan penentuan perpajakan di negaranya masing-masing, sebagai implikasi dari diterapkannya perjanjian perdagangan bebas.

Pada umumnya, ketentuan ini berisi larangan bagi para negara peserta untuk menaikkan kewajiban pajak yang sudah ditetapkan (*existing customs duty*) atau mengadopsi suatu kewajiban pajak pada barang yang berasal dari negaranya (*originating goods*).

Pada ketentuan ini terdapat 2 (dua) kemungkinan pengaturan mengenai pajak, yaitu:

- menghapuskan semua kewajiban pajak dan semua pungutan terkait dengan ekspor-impor atas *originating goods*; atau
- menurunkan kewajiban perpajakan secara progresif pada *originating goods*.

Masing-masing negara peserta dapat mengadopsi atau menjaga peraturan-peraturan impor (*import measures*) yaitu dengan mengalokasikan kuota impor berdasarkan *rate* pajak yang di-kuota-kan, namun peraturan-peraturan tersebut tidak boleh membawa akibat yang menghambat perdagangan terhadap barang impor.

(i) *Temporary Admission*

Pada ketentuan ini juga diatur mengenai *temporary admission*, yang mewajibkan masing-masing negara peserta untuk memberikan pembebasan pajak (*duty-free*) yang berlaku untuk sementara (*temporary*) dari beberapa barang tertentu yang diimpor oleh atau digunakan warga negara dari negara peserta lainnya. Pada umumnya, barang-barang tersebut adalah seperti:

- peralatan profesional, meliputi perangkat lunak (*software*), peralatan penyiaran (*broadcasting*) dan peralatan sinematografi, yang mana barang tersebut perlu dibawa untuk menjalankan aktivitas bisnis-nya atau profesinya oleh orang yang hanya memasuki negara tersebut untuk sementara;

- barang-barang yang ditujukan untuk pendemonstrasian pada suatu eksibisi, pameran atau acara semacamnya, termasuk percobaan komersial atau pengiklanan suatu film atau rekaman; dan
- barang yang ditujukan untuk olahraga tanpa memperdulikan asal barang tersebut.

Atas kewajiban pemberian pembebasan pajak tersebut, masing-masing negara peserta tidak boleh memberikan syarat-syarat, kecuali persyaratan bahwa barang tersebut:

1. harus digunakan di bawah pengawasan warga negara dari negara peserta lainnya agar dapat digunakan untuk menjalankan aktivitas bisnis, perdagangan atau profesi tersebut;
2. tidak boleh diperjual-belikan, disewakan atau dikonsumsi ketika sedang berada di wilayah negara peserta tersebut;
3. disertai dengan jaminan yang jumlahnya tidak lebih besar dari biaya masuk untuk pengimporan barang atau pelepasan dalam pengekspor barang;
4. dapat diidentifikasi ketika diekspor;
5. diekspor pada atau sebelum kedatangan orang yang memerlukan barang tersebut atau pada suatu periode yang wajar terkait dengan pembebasan pajak sementara akan tetapi tidak melebihi 3 (tiga) tahun setelah tanggal pengimporan;
6. diimpor dalam jumlah atau kuantitas yang wajar sesuai dengan rencana penggunaannya;
7. diizinkan untuk memasuki wilayah suatu negara menurut hukum negara tersebut.

(ii) Non-tariff Measures

Ketentuan ini melarang negara peserta untuk mengadopsi atau memelihara peraturan-peraturan *non-tariff* dalam mengimpor suatu barang dari negara peserta

lainnya atau mengekspor barang ke wilayah negara peserta lainnya, kecuali hal tersebut merupakan hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam *WTO Agreement*.

Apabila suatu negara peserta diizinkan untuk memberlakukan peraturan-peraturan *non-tariff*, maka negara peserta tersebut diwajibkan untuk memastikan adanya transparansi kepada negara (-negara) peserta lainnya. Namun demikian, peraturan-peraturan tersebut harus dipastikan tidak akan mengakibatkan hambatan dalam perdagangan antar negara (-negara) peserta.

d. Ketentuan-ketentuan yang Mengacu pada *WTO Agreement*

Pada perjanjian perdagangan bebas terdapat beberapa ketentuan yang mengacu pada *WTO Agreement*, seperti ketentuan mengenai:

i. Customs Valuation

Pada ketentuan ini suatu negara peserta harus menentukan nilai pajak dari suatu barang yang diperdagangkan antar negara peserta. Ketentuan ini pada suatu perjanjian perdagangan bebas ada yang mengacu pada *Article VII GATT 1994* dan *the Customs Valuation Agreement*; atau ada pula yang mengacu pada *Article VII GATT 1994* dan *Agreement on Implementation of Article VII of the GATT 1994* sebagaimana diatur pada *Annex 1A WTO Agreement*; atau ada juga yang hanya mengacu pada *Customs Valuation Agreement*.

Bagi importir, proses memperkirakan atau menghitung estimasi pajak dari nilai suatu produk menciptakan problematika yang sama seriusnya dengan pembebanan pajak secara aktual. Oleh karena itu WTO membuat *WTO Agreement on Customs Valuation* yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, kenetralan dan keseragaman pada sistem penghitungan nilai dari suatu barang untuk tujuan pajak, yaitu suatu sistem yang mencocokkan nilai suatu barang dengan nilai realitas di perdagangan dan pelarangan untuk melakukan penilaian suatu barang secara fiktif. Dalam *WTO Agreement* tersebut berisi seperangkat peraturan untuk melakukan penilaian, memperluas dan memberikan akurasi

yang lebih tajam sesuai ketentuan *customs valuation* sebagaimana diatur pada ketentuan awal GATT.³⁷

ii. *Anti-dumping and Countervailing Duties, Subsidies and Safeguard Measures*

Ketentuan ini menyatakan bahwa hak dan kewajiban dari setiap negara peserta pada kewajiban *anti-dumping* dan *countervailing*, *subsidies* dan *safeguard measures* harus mengacu pada *Article VI, XVI dan XIX* dari GATT 1994 dan *the Agreement on Safeguards* dan *the Agreement on Agriculture* pada *Annex IA WTO Agreement*.

Pada suatu perjanjian perdagangan bebas, ketentuan ini ada yang dipisahkan, seperti ada yang hanya ingin memasukkan ketentuan mengenai *anti-dumping* saja. Namun ada pula yang tidak ingin memasukkan ketentuan ini.

iii. *Transparency*

Ketentuan ini mengacu pada *Article X GATT 1994*. *Article X GATT 1994* mengatur bahwa negara anggota wajib untuk mempublikasikan dengan segera segala aturan, undang-undang, keputusan pengadilan dan peraturan administratif terkait dengan perdagangan. Dengan demikian, hal ini akan memberikan kejelasan dan kepastian bagi para pedagang internasional.³⁸

iv. *Technical Regulations, Standards and Conformity Assessment Procedures*

Ketentuan ini mengacu pada *the Agreement on Technical Barriers to Trade* pada *Annex IA WTO Agreement* ("TBT Agreement").

Para negara peserta harus memperkuat kerjasama antar mereka dalam hal membuat peraturan teknis, standar dan prosedur penilaian guna meningkatkan

³⁷ *Rules for the Valuation of Goods at Customs*, [http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm9_e.htm#rules], diakses pada tanggal 23 Mei 2010.

³⁸ *Trade Facilitation: Improvement of GATT Article X*, [<http://www.mof.go.jp/english/tariff/wto/b06e.pdf>], diakses pada tanggal 23 mei 2010.

pemahaman yang saling menguntungkan terhadap sistem dan guna memfasilitasi akses ke pasar masing-masing negara peserta.

Apabila suatu negara peserta menduga negara peserta lainnya membuat peraturan-peraturan sehingga tercipta atau akan tercipta hambatan dalam perdagangan, maka para negara peserta sepakat agar dibentuk komite guna mendiskusikannya dalam suatu kerangka kerja sehingga tercapai suatu solusi yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan *TBT Agreement*.

TBT Agreement merupakan perjanjian yang memberikan penjelasan lebih lengkap dari *the Agreement on Technical Barriers to Trade* yang dicapai di Putaran Tokyo. *TBT Agreement* ini bertujuan untuk memastikan bahwa negosiasi teknis dan standar, termasuk prosedur percobaan dan pensertifikasian, tidak menciptakan hambatan dalam perdagangan. Namun demikian, perjanjian ini mengakui bahwa setiap negara berhak untuk menciptakan perlindungan yang dianggap perlu bagi kepentingan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan serta kesehatan atau lingkungan dan tidak dapat dicegah untuk membuat peraturan-peraturan yang diperlukan guna memastikan perlindungan tersebut tercapai. Oleh karena itu, *TBT Agreement* ini dibuat WTO guna mendukung negara-negara agar menggunakan standar internasional yang tepat dan sesuai akan tetapi tidak mensyaratkan ke negara-negara tersebut untuk mengubah tingkat perlindungannya sebagai akibat adanya standarisasi tersebut.³⁹

v. *Sanitary and Phytosanitary Measures*

Ketentuan ini tunduk pada *the Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures* pada *Annex 1A WTO Agreement* (“*SPS Agreement*”).

³⁹ *Summary on Agreement on Technical Barriers to Trade*, [http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/ursum_e.htm#dAgreement], diakses pada tanggal 23 Mei 2010.

Guna ketentuan ini tercapai, para negara peserta harus bertukar kontak korespondensi resmi dengan para ahli di bidang *sanitary and phytosanitary* guna memfasilitasi konsultasi teknis dan pertukaran informasi.

Apabila suatu negara peserta menduga negara peserta lainnya membuat peraturan-peraturan sehingga tercipta atau akan tercipta hambatan dalam perdagangan, maka para negara peserta sepakat agar dibentuk komite guna mendiskusikannya dalam suatu kerangka kerja sehingga tercapai suatu solusi yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan *SPS Agreement*.

SPS Agreement bertujuan untuk memberikan perhatian pada peraturan-peraturan tentang *sanitary* (kebersihan, ke-higienis-an) dan *phytosanitary*, atau dengan kata lain pengaturan mengenai keamanan dan kesehatan makanan, hewan dan tumbuh-tumbuhan. *SPS Agreement* mengakui bahwa setiap negara mempunyai hak untuk mengatur ukuran *sanitary* dan *phytosanitary* akan tetapi negara tersebut hanya boleh menerapkannya dalam rangka untuk melindungi kepentingan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan atau kesehatan dan tidak boleh melakukan diskriminasi yang tidak adil dengan negara WTO lainnya dimana terdapat kondisi yang sama atau identis.⁴⁰

vi. *Restrictions to Safeguard the Balance-of-Payments*

Ketentuan ini mengacu pada *Article XII GATT 1994* dan *the Understanding on the Balance-of-Payments Provisions of the GATT 1994*. Dengan ketentuan ini, maka para negara peserta harus mencegah timbulnya peraturan-peraturan yang melarang terjadinya pembayaran yang seimbang (*balance-of-payments*).

The Understanding on the Balance-of-Payments Provisions of the GATT 1994 ini dibuat untuk memperjelas *Article XII GATT 1994*. *Understanding* tersebut berisi komitmen para negara peserta untuk mengumumkan secara publik

⁴⁰ *Summary on Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures*, [http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/ursum_e.htm#bAgreement], diakses pada tanggal 23 Mei 2010.

sesegera mungkin mengenai jadwal pemindahan larangan impor yang diambil dalam rangka *balance-of-payments*. Negara peserta berkomitmen untuk memberikan prioritas untuk mengambil kebijakan yang memberikan efek yang paling minor terhadap perdagangan.⁴¹

vii. *State Trading Enterprises*

Ketentuan ini mengacu pada *Article XVII of the GATT 1994*.

Article XVII of the GATT 1994 diterjemahkan lebih luas di *Understanding on the Interpretation of Article XVII of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994*. *Understanding* tersebut dibuat bertujuan untuk memastikan transparansi aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan perdagangan negara (*state trading enterprises*). Para negara peserta harus memberitahukan perusahaan-perusahaan tersebut ke *Council for Trade in Goods* untuk kemudian dilakukan analisa sesuai dengan paragraf 5 *Article XVII of the GATT 1994*, yang mendefinisikan sebagai berikut:⁴²

“Governmental and non-governmental enterprises, including marketing boards, which have been granted exclusive or special rights or privileges, including statutory or constitutional powers, in the exercise of which they influence through their purchases or sales the level or direction of imports or exports.”

e. **Ketentuan Mengenai *Rules of Origin***

Rules of Origin adalah kriteria yang digunakan untuk menentukan negara asal dari suatu produk untuk maksud perdagangan internasional. *Rules of Origin* merupakan bagian yang penting dalam aturan perdagangan karena banyaknya

⁴¹ *Uruguay Round Agreement: Understanding on the Balance-of-Payments Provisions of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994*, [http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/09-bops_e.htm], diakses pada tanggal 23 Mei 2010.

⁴² *Uruguay Round Agreement: Understanding on the Interpretation of Article XVII*.

kebijakan dan peraturan di tiap-tiap negara yang mendiskriminasi antar negara eksportir: kuota, *preferential tariffs*, tindakan *anti-dumping*, *countervailing duty*, dan banyak lagi. *Rules of Origin* juga digunakan untuk menyusun statistik perdagangan, dan untuk pelabelan “*made in ...*” yang melekat pada setiap produk. Penentuan hal ini semakin rumit seiring dengan berjalannya globalisasi dan mengingat suatu produk dapat diproses di lebih dari satu negara sebelum akhirnya produk tersebut siap dipasarkan.⁴³

Terdapat dua tipe *rules of origin* yang tergantung pada maksud penggunaannya, yaitu *non-preferential* dan *the preferential rules of origin*.⁴⁴

Non-preferential rules of origins digunakan untuk menentukan negara asal dari suatu produk untuk tujuan tertentu. Tujuan tersebut diantaranya adalah untuk penentuan kuota, *anti-dumping*, *anti-circumvention*, *statistics* atau *origin labeling*. Dasar penentuan *non-preferential rules of origins* berawal pada *Kyoto Convention*.

Pada konvensi tersebut terdapat pernyataan bahwa apabila suatu produk diperoleh atau diproduksi secara seluruhnya dan selengkapnya di satu negara, maka produk tersebut harus dianggap sebagai berasal (*origin*) dari negara tersebut. Namun apabila suatu produk diproduksi di lebih dari satu negara, maka produk tersebut dianggap berasal dari negara yang memiliki transformasi substansial yang paling akhir (*last substantial transformation*).

Guna menentukan *last substantial transformation*, terdapat 3 (tiga) aturan yang dapat digunakan, yaitu:

- i. perubahan klasifikasi *tariff*;
- ii. *value added-rule (ad-valorem)*;

⁴³ *Rules of Origin: made in... where?*, [http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm9_e.htm#origin], diakses pada tanggal 23 Mei 2010.

⁴⁴ *Rules of Origin*, [http://www.wto.org/English/tratop_e/roi_e/roi_e.htm], diakses pada tanggal 23 Mei 2010.

- iii. *special processing rule*. Sebagai contoh, di Uni Eropa, *non-preferential rules of origin* dari sebuah kaos (*t-shirt*) adalah negara yang melengkapi pembuatan kaos tersebut.

Preferential rules of origin merupakan bagian dari area perdagangan bebas atau *preferential trade arrangement*, yang meliputi konsesi *tariff*. *Trade arrangement* ini dapat bersifat unilateral, bilateral maupun regional atau multilateral. *Preferential rules of origin* menentukan produk mana yang membawa keuntungan dari konsesi *tariff* dalam rangka penghindaran pemindahan transportasi pengiriman (*transshipment*).⁴⁵

Pada suatu perjanjian perdagangan bebas, ketentuan mengenai *rules of origin* dicantumkan guna mendapat kejelasan produk mana yang merupakan asal dari suatu negara. Pada ketentuan ini terdapat definisi *originating good*. Sebagai contoh, *originating good* dapat didefinisikan sebagai berikut:⁴⁶

“For the purposes of this Agreement, an originating good means:

1. *a good wholly obtained or produced entirely in the territory of one or both of the Parties;*
2. *a good produced entirely in the territory of one or both of the Parties where:*
 - (i) *each of the non-originating materials used in the production of the good undergoes an applicable change in tariff classification specified in Annex 4-A (Textile and Apparel Specific Rules of Origin) or Annex 5-A (Product-Specific Rules of Origin); or*
 - (ii) *the good otherwise satisfies any applicable regional value content; or*
 - (iii) *the good meets any other requirements specified in Annex 4-A or Annex 5-A; and*
 - (iv) *the good satisfies all other applicable requirements specified in Annex 4-A or Annex 5-A; and*

⁴⁵ Eckart Naumann, *Preferential Rules of Origin in Economic Partnership Agreements: Key Features and Changes*, Trade Negotiations Insights: Volume 7 Number 10, December 2008, International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD), [<http://ictsd.org/i/news/tni/36926/>], diakses pada tanggal 23 Mei 2010.

⁴⁶ Dikutip dari *Free Trade Agreement between United States and Australia, Chapter Five: Rules of Origin, article 5.1.*

3. *a good produced entirely in the territory of one or both of the Parties exclusively from originating materials; or*
4. *a good that otherwise qualifies as an originating good under this Chapter or Chapter 4.*

Namun demikian, banyak kritik yang menghinggapi *Rules of Origin* sebagai bagian dari suatu perjanjian perdagangan bebas mengingat ke-kompleksitas-an penentuan asal produk memungkinkan timbulnya hambatan baru dalam perdagangan. Banyak argumen yang menyebutkan bahwa *Rules of Origin* dapat menjadi instrumen *intra-bloc protection* dan menghalangi visi perdagangan bebas. Oleh karena liberalisasi hambatan perdagangan, negara-negara menjadi lebih memperjelas pengaturan mengenai *Rules of Origin* sebagai tindakan perlindungan terhadap industri domestik (dalam negeri) negara tersebut.⁴⁷

Rules of Origin yang diadopsi pada NAFTA, sebagai contoh pada impor pakaian dari Amerika, adalah “*triple transformation*”. Setiap langkah transformasi suatu produk sejak masih menjadi bahan mentah (*raw material*) hingga menjadi pakaian jadi, NAFTA akan memberikan *preferential treatment*. Penggunaan *preferential treatment* ini, di satu sisi, merupakan keuntungan bagi produser tekstil Amerika namun di sisi lain menyebabkan produser di negara *partner* lainnya (terutama Meksiko) mengalami kesulitan dalam mematuhi persyaratan tersebut. Mengingat kerumitan *rules of origin*, maka akan lebih menguntungkan untuk mengubah pola produksi hanya untuk memenuhi aturan atas akses pasar daripada mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi.

Mengingat hal tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa sebagian besar perjanjian perdagangan bebas, baik bilateral maupun multilateral, khususnya dimana terdapat negara maju dan negara berkembang yang menjadi peserta perjanjian, lebih memilih menggunakan *Preferential Rules of Origin* dan membuat pengaturan yang

⁴⁷ Dorothea C. Lazaro dan Erlinda M. Medalla, *Rules of Origin: Evolving Best Practices for RTA's/FTAs*, Discussion Paper Series No. 2006-01, January 2006, Philippine Institute for Development Studies, hal. 3.

lebih kompleks mengenai *Rules of Origin*. Sebagai contoh perjanjian perdagangan bebas yang menganut *Preferential Rules of Origin* adalah Uni Eropa. Hal yang kontras ditemukan dalam perjanjian perdagangan bebas yang dibuat oleh negara-negara di Asia, yang mana pengaturan mengenai *Rules of Origin* dibuat lebih umum (*general*).⁴⁸



⁴⁸ *op.cit*, hal. 6-7.

BAB III
PERJANJIAN PERDAGANGAN BEBAS
BILATERAL DAN MULTILATERAL

A. Perjanjian Perdagangan Bebas Bilateral dan Multilateral

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa perjanjian perdagangan bebas dapat dibuat oleh hanya 2 (dua) negara atau disebut bilateral. Negara-negara yang telah membuat perjanjian perdagangan bebas bilateral dan akan menjadi referensi pada penulisan ini, diantaranya adalah:

a. Free Trade Agreement between Singapore and Costa Rica

Mengenai perjanjian ini adalah sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab II.

b. Free Trade Agreement between United States of America and Australia

Mengenai perjanjian ini adalah sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab II.

c. Free Trade Agreement between People's Republic of China and Singapore

Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 23 Oktober 2008 di Beijing. Perjanjian Perdagangan Bebas dengan Singapura ini merupakan perjanjian perdagangan bebas pertama yang China buat dengan negara Asia. Perjanjian ini berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009.⁴⁹

⁴⁹ *Overview of CSFTA (China – Singapore Free Trade Agreement)*, [http://www.fta.gov.sg/fta_csfta.asp?hl=27], diakses pada tanggal 25 Mei 2010.

d. *Free Trade Agreement between United States and Singapore*

Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 6 Mei 2003 di Washington, DC. Perjanjian ini berlaku efektif per tanggal 1 January 2004. Perjanjian ini berisi kewajiban dan tanggung-jawab antara Singapura dan Amerika Serikat di bidang perdagangan barang dan jasa, prosedur perpajakan, pergerakan individu dalam perbisnisan, perlindungan kekayaan intelektual dan lingkungan. Pada perjanjian ini juga berisi panduan prosedur penyelesaian sengketa.⁵⁰

e. *Free Trade Agreement between New Zealand and Malaysia*

Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 26 Oktober 2009 di Kuala Lumpur, Malaysia. Sebagaimana tujuan perjanjian perdagangan bebas pada umumnya, Perjanjian dibuat dengan tujuan memperluas akses produk New Zealand ke pasar Malaysia dan begitu pula sebaliknya. Hal ini mengingat Malaysia merupakan negara tujuan ekspor New Zealand terbesar kedelapan.⁵¹

Perjanjian perdagangan bebas juga dapat dibentuk oleh lebih dari 2 (dua) negara atau disebut multilateral. Perjanjian perdagangan bebas yang dibentuk oleh lebih dari 2 (dua) negara biasanya terbentuk karena berada pada satu *region*, perjanjian regional. Sebagai contoh dari perdagangan bebas multilateral/regional adalah:

⁵⁰ [<http://www.usfr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/singapore-fta>], diakses pada tanggal 25 Mei 2010.

⁵¹ *Overview Malaysia – New Zealand Free Trade Agreement*, [<http://www.mfat.govt.nz/Trade-and-Economic-Relations/Trade-Agreements/Malaysia/index.php>], diakses pada tanggal 25 Mei 2010.

a. *North American Free Trade Agreement (NAFTA)*

NAFTA merupakan perjanjian perdagangan bebas regional yang terdiri dari Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat. Perjanjian ini berlaku efektif per tanggal 1 Januari 1994. NAFTA merupakan area perdagangan bebas terbesar di dunia yang menghubungkan 444 juta orang yang menghasilkan 17 trilyun Dollar Amerika Serikat nilai barang dan jasa dalam perdagangan bebas.⁵²

b. *ASEAN Free Trade Area (AFTA)*

Mengenai perjanjian ini adalah sebagaimana telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya.

c. *European Economic Area (EEA) yang membentuk European Free Trade Association (EFTA)*

EFTA didirikan pada tanggal 3 Mei 1960 sebagai alternatif blok perdagangan untuk negara-negara Eropa yang memilih untuk tidak bergabung dengan *European Economic Community (EEC)*. EFTA didirikan melalui Konvensi Stockholm, yang ditandatangani 4 Januari 1960 di Stockholm oleh 7 (tujuh) negara, yaitu Austria, Denmark, Norwegia, Portugal, Swedia, Swiss dan the United Kingdom. Namun, saat ini EFTA beranggotakan Norwegia, Islandia, Swiss dan *Liechtenstein*.⁵³

d. *South Asian Free Trade Area (SAFTA)*

SAFTA merupakan bentukan *South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC)* yang merupakan organisasi ekonomi dan politik dari delapan negara di

⁵² *Overview NAFTA*, [<http://www.ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/north-american-free-trade-agreement-nafta>] dan [<http://www.nafta-sec-alena.org/en/view.aspx?x=283>], diakses pada tanggal 25 Mei 2010.

⁵³ *EFTA History at Glance*, [<http://www.efta.int/about-efta/history.aspx>], diakses pada tanggal 26 Mei 2010.

Asia Selatan. SAARC berdiri tanggal 8 Desember 1985 yang beranggotakan Bangladesh, Bhutan, Maldives, Nepal, Pakistan, India dan Sri Lanka. SAARC membentuk SAFTA pada *Summit SAARC ke – 12* di Islamabad pada tahun 2004. SAFTA merupakan kerangka kerja untuk menciptakan area perdagangan bebas dan berlaku efektif per tanggal 1 Januari 2006.⁵⁴

e. *Asia Pacific Trade Agreement (APTA)*

APTA dahulu dikenal sebagai *Bangkok Agreement* yang ditandatangani pada tahun 1975 atas inisiatif dari *Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP)*. APTA merupakan perjanjian *preferential tariff* yang bertujuan mendukung perdagangan intra-regional melalui pertukaran konsesi saling menguntungkan yang disetujui oleh negara-negara anggotanya. Negara-negara anggota APTA adalah Bangladesh, China, India, Korea, Laos dan Sri Lanka.⁵⁵

f. *Africa Free Trade Zone (AFTZ)*

AFTZ merupakan bentukan dari *African Economic Community (AEC)* yang merupakan organisasi dari negara-negara Uni Afrika. AFTZ merupakan zona perdagangan bebas yang diumumkan pada tanggal 22 Oktober 2008 oleh Kepala *Southern African Development Community (SADC)*, *the Comon Market for Eastern and Southern Africa (COMESA)*, dan *the East African Community (EAC)*. Pemimpin dari tiga blok perdagangan AFTZ (SADC, COMESA dan EAC) mengumumkan perjanjian yang bertujuan untuk menciptakan satu zone perdagangan bebas yang dinamakan AFTZ. Mereka berharap dengan adanya Perjanjian AFTZ maka akan mempermudah akses pasar di dalam wilayah AFTZ dan mengakhiri masalah-masalah yang timbul dari fakta bahwa beberapa negara

⁵⁴ <http://www.saarc-sec.org/>

⁵⁵ *About The Asia-Pacific Trade Agreement*, [<http://www.unescap.org/tid/apta.asp>], diakses pada tanggal 26 Mei 2010.

anggota AFTZ mengikuti grup regional lainnya. Zone AFTZ terbentang sepanjang benua Afrika dari Utara Afrika (Mesir) hingga ke Afrika Selatan (Cape Town) atau sering disebut dengan “*Cape to Cairo*”.⁵⁶

g. *Pacific Island Countries Trade Agreement (PICTA)*

Perjanjian ini bertujuan untuk menciptakan area perdagangan bebas diantara keempatbelas negara-negara Forum *Pacific Island*. Perjanjian ini ditandatangani pada bulan November 2006 oleh dua belas negara yaitu *Cook Islands, Fiji, Kiribati, Micronesia, Nauru, Niue, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu* dan *Vanuatu*. Per Maret 2008, enam negara (yaitu *Cook Islands, Fiji, Niue, Samoa, Solomon Islands* dan *Vanuatu*) mengumumkan bahwa mereka telah menyesuaikan peraturan perdagangan dalam negerinya dengan perjanjian ini. Setelah perjanjian ini berlaku efektif, negara-negara peserta perjanjian berkomitmen untuk menghapus *tariff* di hampir semua barang pada tahun 2021.⁵⁷

Negara-negara yang tergabung dalam suatu asosiasi perdagangan bebas regional seperti dijabarkan di atas, tidak hanya berupaya menciptakan zone perdagangan bebas diantara mereka saja, melainkan juga menjalin kerjasama dengan negara di luar regional nya. Perjanjian perdagangan bebas sebagaimana dimaksud, antara lain adalah:

⁵⁶ *African Free Trade Zone is Agreed*”, [<http://news.bbc.co.uk/2/hi/7684903.stm>], diakses pada tanggal 26 Mei 2010.

⁵⁷ Robert Scollay, *Regional Trade Agreements and Developing Countries: The Case of The Pacific Islands’ Proposed Free Trade Agreement*, APEC Study Centre dan Economics Department, University of Auckland, New Zealand, [http://www.unctad.org/en/docs/itcctab11_en.pdf], diakses pada tanggal 27 Mei 2010.

- a. *Free Trade Agreement between European Free Trade Association and Mexico*
Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 27 November 2000 di Mexico City dan berlaku efektif per tanggal 1 Juli 2001.⁵⁸
- b. *Free Trade Agreement between Singapore and European Free Trade Association*
Mengenai perjanjian ini adalah sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab II.
- c. *Free Trade Agreement between Gulf Cooperation Council and Singapore*
Mengenai perjanjian ini adalah sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab II.
- d. *the ASEAN – Japan Comprehensive Economic Partnership*
Perjanjian yang dibuat oleh negara-negara anggota ASEAN dengan Jepang. Lebih lanjut mengenai perjanjian ini akan diuraikan pada Bab 4.

B. Perbandingan Substansi Perjanjian Perdagangan Bebas Bilateral Dengan Multilateral

Melihat penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa negara-negara memiliki opsi dalam membuat perjanjian perdagangan bebas dengan negara lainnya. Perjanjian perdagangan bebas dapat dibuat dengan kesepakatan antara 2 (dua) negara saja (bilateral) atau dengan beberapa negara (multilateral). Satu negara ada yang lebih cenderung memilih untuk membuat perjanjian perdagangan bebas bilateral saja, ada juga negara yang memilih untuk bergabung dengan negara-negara lainnya dan membuat perjanjian perdagangan bebas multilateral.

Hal yang lazim terjadi, semakin sedikit pihak yang terlibat akan semakin mudah untuk menyamakan kepentingan dan visi. Sebaliknya, apabila pihak yang

⁵⁸ [<http://www.efta.int/free-trade/free-trade-agreements/mexico.aspx>], diakses pada tanggal 25 Mei 2010.

terlibat semakin banyak maka semakin sulit untuk menyamakan kepentingan dan visi sehingga semakin panjang jalan untuk memperoleh kesepakatan. Hal yang sama terjadi dalam pembentukan perjanjian perdagangan bebas. Oleh karena sulitnya menemukan titik temu dalam tiap subyek perjanjian perdagangan bebas, menyebabkan pengaturan pada perjanjian perdagangan bebas multilateral pada umumnya mengatur ketentuan-ketentuan yang lebih umum (*general*) dibanding dengan perjanjian perdagangan bebas bilateral.

Berikut penjabaran mengenai substansi perjanjian perdagangan bebas bilateral dengan multilateral.

1. Latar Belakang dan Tujuan Perjanjian

Selain dari latar belakang dan tujuan yang umum terdapat pada suatu perjanjian perdagangan bebas sebagaimana diuraikan pada Bab 2, baik pada perjanjian perdagangan bebas bilateral maupun multilateral, latar belakang dan tujuan dari dibentuknya perjanjian perdagangan bebas adalah untuk memperkuat ikatan persahabatan dalam bidang kerjasama ekonomi dan perdagangan antar negara peserta perjanjian.

1.1 Perjanjian Perdagangan Bebas Multilateral

Pada perjanjian perdagangan bebas multilateral, khususnya yang bersifat regional, ikatan antar negara-negara adalah untuk memperkuat kekompakan untuk saling memaksimalkan potensi ekonomi dari masing-masing negara.

Pada *Preamble* perjanjian perdagangan bebas multilateral dapat terlihat bahwa masing-masing negara mempunyai tujuan atau latar belakang yang berbeda-beda yang mendorong mereka untuk ikut dalam perjanjian tersebut.

Seperti pada NAFTA yang terdiri dari negara maju (*developed countries*) seperti Amerika Serikat dan negara berkembang (*developing countries*) seperti Meksiko, memiliki alasan yang berbeda yang melatarbelakangi mereka untuk ikut dalam perjanjian tersebut. Salah satu hal yang menjadi *concern* paling besar dari

negara maju adalah untuk melindungi kreatifitas, inovasi dan segala hal yang terkait dengan hak kekayaan intelektual (*intellectual property rights*). Sedangkan negara berkembang bergabung dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomiannya seperti:

1. menciptakan kesempatan atau peluang kerja bagi masyarakatnya;
2. meningkatkan kondisi kerja dan standar kehidupan;
3. melindungi hak-hak dasar pekerja. Negara berkembang berharap agar dengan adanya perjanjian ini, negara maju lebih menghargai penduduk negara berkembang yang menjadi pekerja, baik yang bekerja di negara maju tersebut maupun yang dipekerjakan oleh perusahaan negara maju di negara berkembang tersebut.

Namun demikian, ada pula kesamaan tujuan yang dimiliki oleh baik negara maju maupun negara berkembang yaitu untuk meningkatkan semangat kompetisi antar pengusaha untuk meraih pasar dari negara-negara peserta perjanjian dan memperluas akses untuk perdagangan barang dan jasa produk dalam negerinya agar dapat dipasarkan di negara-negara peserta perjanjian.

1.2. Perjanjian Perdagangan Bebas Bilateral

Terdapat 2 (dua) kemungkinan, suatu negara membuat perjanjian perdagangan bebas bilateral. Pertama, antara kedua negara tersebut tidak/belum merupakan pihak perjanjian perdagangan bebas yang bersifat multilateral. Kedua, negara-negara tersebut sudah merupakan pihak perjanjian perdagangan bebas multilateral namun mereka membuat lagi perjanjian perdagangan bebas bilateral guna mempercepat atau memperkuat proses liberalisasi perdagangan barang dan jasa yang sudah diusung dalam perjanjian multilateral.

Salah satu contoh dari kemungkinan kedua adalah perjanjian perdagangan bebas antara Singapura dan China. Sebagaimana diketahui bahwa Singapura merupakan negara anggota ASEAN. ASEAN memiliki misi untuk menciptakan area

perdagangan bebas, yaitu AFTA (*ASEAN Free Trade Area*), sebagaimana dijelaskan pada bab-bab sebelumnya. Guna memperluas area perdagangan bebas, ASEAN menjalin kerjasama dengan beberapa negara lainnya. Salah satunya adalah China, melalui *ASEAN – China Free Trade Area (ACFTA)*. ASEAN dan China sepakat untuk menggelar negosiasi sejak tahun 2001 dan menandatangani perjanjian yang berisi komitmen untuk mengurangi *tariff (the Agreement on Trade in Goods)* pada tahun 2004.⁵⁹ Namun, guna lebih mempertajam keinginan Singapura dan China untuk menciptakan perdagangan bebas di antara kedua negara tersebut, mereka membuat *the China – Singapore Free Trade Agreement* yang kemudian ditandatangani pada tanggal 23 Oktober 2008.⁶⁰

Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian perdagangan bebas bilateral memiliki tujuan dan latar belakang yang lebih spesifik dari perjanjian multilateral. Adanya ganjalan-ganjalan yang mungkin timbul dari salah satu negara peserta pada perjanjian perdagangan bebas multilateral dapat menyebabkan proses pengimplementasi-an perjanjian menjadi tertunda atau tidak tercapai sebagaimana mestinya. Hal yang tidak menentu tersebut itulah yang mendorong negara-negara membuat perjanjian perdagangan bebas bilateral dengan negara yang ditujunya untuk meng-cover kemungkinan tersebut.

Selain itu, pada perjanjian perdagangan bebas bilateral, negara-negara pembuat perjanjian dapat mengkhususkan hambatan apa saja yang harus dikurangi atau dihapuskan agar perdagangan bebas dapat tercapai. Seperti pada *Preamble* dari *the United States – Singapore Free Trade Agreement*, kedua negara berkomitmen untuk mengurangi atau menghapus hambatan yang bersifat *technical, sanitary* dan

⁵⁹ *Overview of ASEAN – China (ACFTA)*, [http://www.fta.gov.sg/fta_acfta.asp?hl=2], diakses pada tanggal 28 Mei 2010.

⁶⁰ *Overview of CSFTA (China – Singapore Free Trade Agreement)*, [http://www.fta.gov.sg/fta_csfta.asp?hl=27], diakses pada tanggal 28 Mei 2010.

phytosanitary pada perdagangan barang antara kedua negara tersebut.⁶¹ Hambatan mana belum tentu membuat negara lain bersedia untuk melakukan hal tersebut, apabila bentuk perjanjian perdagangan bebas adalah multilateral.

Tujuan perjanjian perdagangan bebas bilateral lainnya yang cukup sulit untuk dicantumkan pada perjanjian perdagangan bebas multilateral adalah komitmen untuk mendukung transparansi dan menghapuskan segala bentuk penyuapan dan korupsi dalam bisnis perdagangan.

Bagi negara-negara yang telah memiliki sistem pemerintahan yang bersih dan transparan mungkin tidak terlalu sulit untuk merealisasikan komitmen tersebut sehingga bersedia untuk memasukkan komitmen tersebut sebagai tujuan dari perjanjian perdagangan bebas dengan negara lain. Namun bagi negara yang belum menerapkan sistem pemerintahan yang transparan dan bersih (*good corporate governance*) secara maksimal serta masih memiliki kultur korupsi yang kuat pada administrasi pemerintahan, mungkin akan mengalami kesulitan untuk mengimplementasikan komitmen tersebut apabila dimasukkan sebagai salah satu tujuan perjanjian perdagangan bebas dengan negara lain.

2. Ketentuan Definisi

Selain sebagaimana diuraikan pada Bab 2, hal yang membedakan pada penyusunan ketentuan mengenai definisi antara perjanjian perdagangan bebas multilateral dengan bilateral adalah sebagai berikut:

2.1 Perjanjian Perdagangan Bebas Multilateral

Pada NAFTA, ketentuan mengenai definisi yaitu *General Definitions*, memiliki 2 (dua) sub bagian, yaitu:

⁶¹ *United States – Singapore Free Trade Agreement. Official text* diambil dari situs *Office of the United States Trade Representative, Executive Office of the President*, [<http://www.ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/singapore-fta>], diakses pada tanggal 28 Mei 2010.

a. *Definitions of General Application*

Ketentuan ini berisi definisi-definisi yang bersifat umum dan dapat dipahami serta diaplikasikan untuk semua negara peserta perjanjian. Beberapa contoh dari definisi ini adalah “*enterprise*”, “*enterprise of a Party*”, “*goods of a Party*”, “*person of a Party*” dan “*Customs Valuation Code*”.

b. “*Country-Specific Definitions*”

Ketentuan ini berisi definisi yang mengacu pada hukum atau konstitusi masing-masing negara. Sebagai contoh adalah pendefinisian istilah “*national*”. Perjanjian ini membagi definisi “*national*” berdasarkan hukum setiap negara peserta, ketentuan tersebut berbunyi:

“*national also includes:*

- a. *with respect to Mexico, a national or a citizen according to Articles 30 and 34, respectively, of the Mexican Constitution; and*
- b. *with respect to the United States, “a national of the United States” as defined in the existing provisions of the Immigration and Nationality Act.”⁶²*

Begitu pula dengan definisi “*territory*”, istilah ini juga diartikan berdasarkan hukum domestiknya (dalam negeri) dan hukum internasional. Adapun bunyi definisi “*territory*” dari NAFTA adalah sebagai berikut:

“*territory means:*

- a. *with respect to Canada, the territory to its customs laws apply, including any areas beyond the territorial seas of Canada within which, in accordance with international law and its domestic law, Canada may exercise rights with respect to the seabed and subsoil and their natural resources;*

⁶² *North American Free Trade Agreement, Chapter Two, Part One, Article 201.1.*

- b. *with respect to Mexico,*
 - i. *the states of the Federation and the Federal District,*
 - ii. *the islands, including the reefs and keys, in adjacent seas,*
 - iii. *the islands of Guadalupe and Revillagigedo situated in the Pacific Ocean*
 - iv. *the continental shelf and the submarine shelf of such islands, keys and reefs,*
 - v. *the waters of the territorial seas, in accordance with international law, and its interior maritime waters,*
 - vi. *the space located above the national territory, in accordance with international law, and Annex 201.1*
 - vii. *any areas beyond the territorial seas of Mexico within which, in accordance with international law, including the United Nations Convention on the Law of the Sea, and its domestic law, Mexico may exercise rights with respect to the seabed and subsoil and their natural resources; and*
- c. *with respect to the United States,*
 - (i) *the customs territory of the United States, which includes the 50 states, the District of Columbia and Puerto Rico,*
 - (ii) *the foreign trade zones located in the United States and Puerto Rico, and*
 - (iii) *any areas beyond the territorial seas of the United States within which, in accordance with international law and its domestic law, the United States may exercise rights with respect to the seabed and subsoil and their natural resources.*⁶³

Namun, ada pula perjanjian perdagangan bebas multilateral yang membuat pendefinisian istilah hanya secara *general* saja. Seperti SAFTA, yang mendefinisikan semua istilah secara *general*, sebagai contoh adalah:

"Least Developed Contracting State refers to a Contracting State which is designated as a "Least Developed Country" by the United Nations;

⁶³ *op.cit.*

Margin of Preference means percentage of tariff by which tariffs are reduced on products imported from one Contracting State to another as a result of preferential treatment.

*Products mean all products including manufactures and commodities in their raw, semi-processed and processed forms;*⁶⁴

2.2 Perjanjian Perdagangan Bebas Bilateral

Sebagaimana halnya pada perjanjian perdagangan bebas multilateral, pendefinisian di perjanjian perdagangan bebas bilateral juga ada yang dipilah berdasarkan definisi yang secara umum diaplikasikan menurut pemahaman kedua negara dan ada juga definisi khusus yang berdasarkan hukum masing-masing negara.

Namun, pada perjanjian perdagangan bebas bilateral, negara pembuat perjanjian terlihat lebih leluasa mendefinisikan suatu istilah sesuai dengan maksud perdagangan mereka berdua. Hal ini terlihat dari banyaknya istilah yang didefinisikan dalam pasal mengenai definisi. Meskipun perjanjian perdagangan bebas multilateral juga menggunakan istilah tersebut, namun istilah tersebut tidak didefinisikan.

Pada perjanjian perdagangan bebas bilateral, suatu istilah dapat didefinisikan se-spesifik mungkin. Sebagai contoh, pada Perjanjian Perdagangan Bebas antara Singapura dengan Kosta Rika terdapat definisi dari istilah-istilah sebagai berikut:

“advertising films and recordings means recorded audio/visual or audio media designed to advertise or promote goods or services by any person having an established business or resident in the territory of a Party, excluding such media for broadcast to the general public;

commercial samples of negligible value means commercial samples having a value, individually or in the aggregate as shipped, of not more than one U.S. dollar, or the equivalent amount in the currency of the other Party, or so marked, torn, perforated, or otherwise treated that they are unsuitable for

⁶⁴ Agreement on South Asian Free Trade Area , article 1. Official text diambil dari situs resmi South Asian Association for Regional Cooperation. [<http://www.saarc-sec.org/userfiles/saftaagreement.pdf>]

sale or for use except as commercial samples;

consular transactions means requirements that goods of a Party intended for export to the territory of the importing Party must first be submitted to the supervision of the consul of the importing Party in the territory of the exporting Party for the purpose of obtaining consular invoices or consular visas for commercial invoices, certifications of origin, manifests, shippers' export declarations, or any other customs documentation required on or in connection with importation;

duty-free means free of customs duty;

goods intended for display or demonstration includes their component parts, ancillary apparatus, and accessories;

goods admitted for sports purposes means sports equipment for use in sports contests, events, or training in the territory of the Party into whose territory such goods are admitted; and

printed advertising materials means those goods classified in chapter 49 of the Harmonized System, including brochures, pamphlets, leaflets, trade catalogues, yearbooks of trade associations, tourist promotional materials, and posters, that are used to promote, publicize, or advertise a good or service, are essentially intended to advertise a good or service, and are supplied free of charge.”⁶⁵

Atau seperti Perjanjian Perdagangan Bebas antara *United States* dengan Australia yang menguraikan definisi dari istilah-istilah sebagai berikut secara spesifik:

“customs duty includes any customs or import duty and a charge of any kind imposed in connection with the importation of a good, including any form of surtax or surcharge in connection with such importation, but does not include any:

- a. *charge equivalent to an internal tax imposed consistently with Article III:2 of GATT 1994 in respect of the like domestic good or in respect of goods from which the imported good has been manufactured or produced*

⁶⁵ *the Singapore – Costa Rica Free Trade Agreement, article 2.2. Official text diambil dari situs resmi pemerintah Singapura [http://www.fta.gov.sg/fta_C_crsfta.asp?hl=32].*

- in whole or in part;*
- b. or countervailing duty that is applied pursuant to a Party's law; or*
 - c. fee or other charge in connection with importation commensurate with the cost of services rendered;*

covered investment means, with respect to a Party, an investment in its territory of an investor of the other Party, in existence as of the date of entry into force of this Agreement or established, acquired, or expanded thereafter;

government procurement means the process by which a government obtains the use of or acquires goods or services, or any combination thereof, for governmental purposes and not with a view to commercial sale or resale or use in the production or supply of goods or services for commercial sale or resale;

*service supplied in the exercise of governmental authority means any service which is supplied neither on a commercial basis, nor in competition with one or more service suppliers;*⁶⁶

3. Ketentuan Pengurangan/Penghapusan Hambatan dalam Perdagangan

Terdapat beragam bentuk hambatan dalam perdagangan. Hambatan-hambatan perdagangan yang diupayakan untuk dieliminir, pada umumnya, adalah berupa pengurangan atau penghapusan segala bentuk pajak, bea masuk dan berbagai biaya lainnya serta pembatasan atau larangan menerapkan peraturan-peraturan dalam negeri (domestik) yang berimbas pada pembatasan perdagangan internasional.

Berdasarkan analisa penulis, bentuk hambatan perdagangan apa saja yang akan dikurangi atau dihapus pada suatu perjanjian perdagangan bebas disesuaikan dengan hal apa yang menjadi perhatian (*concern*) dari negara-negara pihak perjanjian, seperti:

⁶⁶ *United States – Australia Free Trade Agreement, Chapter One, article 1.2. Official text diambil dari situs Office of the United States Trade Representative, Executive Office of the President, [http://www.ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/australian-fta].*

- i. barang dan jasa apa saja yang sering diperdagangkan diantara negara-negara pihak perjanjian;
- ii. peraturan-peraturan domestik apa yang memberatkan perdagangan diantara negara-negara pihak perjanjian;
- iii. kultur dari masing-masing negara pihak perjanjian, misalnya pada suatu negara pihak yang cukup berperan dalam ekspor-impor suatu barang adalah juga perusahaan perdagangan yang dimiliki negara, baik perusahaan pemerintah atau non-pemerintah, maka negara pihak perjanjian dapat mengatur ketentuan mengenai *State Trading Enterprise* dalam perjanjian perdagangan bebasnya. Atau terdapat negara pihak perjanjian yang memiliki peraturan domestik yang ketat di bidang kebersihan dan kesehatan, maka perjanjian perdagangan bebas dapat memasukkan ketentuan seperti *sanitary and phytosanitary measures*.

Hal-hal di atas berlaku baik untuk perjanjian perdagangan bebas yang bersifat bilateral maupun multilateral. Sebagaimana disampaikan sebelumnya, suatu negara yang sudah menjadi perjanjian perdagangan bebas multilateral namun merasa belum terpuaskan dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut, dapat membuat perjanjian perdagangan bebas bilateral dengan negara tertentu guna meng-*cover* segala hal yang menjadi *concern* bagi kedua negara.

Salah satu contohnya adalah Malaysia dengan New Zealand. Meskipun telah menjadi pihak dalam Perjanjian Perdagangan Bebas antara ASEAN - New Zealand dan Australia, Malaysia dan New Zealand menjalin kerjasama bilateral. Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN – New Zealand – Australia ditandatangani pada tanggal 27 Februari 2009 dan berlaku efektif tanggal 1 Januari 2010. Sedangkan Perjanjian Perdagangan Bebas Malaysia – New Zealand 8 (delapan) bulan kemudian, yaitu pada tanggal 26 Oktober 2009.

3.1. Perbandingan Ketentuan Pengurangan/Penghapusan Hambatan dalam Perdagangan pada Perjanjian Perdagangan Bebas Multilateral yang Melibatkan Malaysia dan New Zealand (*the ASEAN – Australia - New Zealand Free Trade Area Agreement*) dengan yang ada pada Perjanjian Bilateral New Zealand dengan Malaysia

3.1.1 *the ASEAN – Australia - New Zealand Free Trade Area Agreement*

Pada Perjanjian ini, ketentuan yang mengatur pengurangan atau penghapusan hambatan dalam perdagangan terdapat pada *Chapter 2: Trade in Goods*. Pasal-pasal yang terdapat dalam *Chapter* ini adalah sebagai berikut:⁶⁷

a. *Article 1: Reduction and/or Elimination of Customs Duties*

Ketentuan ini menentukan agar tiap-tiap negara mengurangi dan/atau menghapuskan secara progresif kewajiban pajak kepabeanan pada barang yang berasal dari negara peserta lainnya.

b. *Article 2: Acceleration of Tariff Commitments*

Ketentuan ini menentukan bahwa negara peserta dapat membuat negosiasi atau perjanjian untuk mempercepat dan/atau meningkatkan komitmen tentang *tariff* sebagaimana dimaksud Perjanjian ini. Setiap perjanjian diantara para pihak yang berisi percepatan dan/atau peningkatan komitmen tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian dari Perjanjian ini.

c. *Article 3: Elimination of Agricultural Export Subsidies*

Ketentuan ini berisi kesepakatan antar negara peserta untuk menghapuskan atau tidak mengadopsi segala bentuk subsidi ekspor terhadap barang-barang agrikultur yang diekspor ke negara peserta lainnya.

⁶⁷ *the ASEAN – Australia - New Zealand Free Trade Area Agreement, Chapter 2. Official text* diambil dari situs resmi pemerintah Singapura, [<http://www.fta.gov.sg/aanzfta/chapter%202.pdf>], diakses pada tanggal 29 Mei 2010.

d. *Article 4: National Treatment on Internal Taxation and Regulation*

Ketentuan ini menentukan agar tiap negara peserta untuk mengharmonisasikan *national treatment* terhadap barang dari negara peserta lainnya dengan ketentuan pada GATT 1994 *Article III*.

e. *Article 5: Fees and Charges Connected with Importation and Exportation*

Tiap-tiap negara harus memastikan bahwa segala biaya yang dikenakan dalam kaitannya dengan ekspor-impor akan konsisten dengan ketentuan pada GATT 1994.

f. *Article 6: Publication and Administration of Trade Regulations*

Ketentuan ini menentukan agar tiap negara peserta membuat peraturan domestik yang terkait dengan *GATT 1994 Article X*.

g. *Article 7: Quantitative Restrictions and Non-Tariff Measures*

Ketentuan ini mengatur agar negara peserta tidak mengadopsi atau memelihara segala bentuk larangan atau pembatasan kuantitatif terhadap pengimporan suatu barang dari negara peserta lainnya atau pengeksporan suatu barang ke negara peserta lainnya.

Ketentuan ini juga mengatur agar negara peserta tidak mengadopsi atau memelihara peraturan-peraturan *non-tariff* terhadap pengimporan suatu barang dari negara peserta lainnya atau pengeksporan suatu barang ke negara peserta lainnya.

h. *Article 8: Import Licensing*

Ketentuan ini mengatur bahwa setiap negara peserta harus memastikan bahwa semua peraturan tentang *automatic and non-automatic import licensing* telah diimplementasikan dengan transparan dan terprediksi. Setiap negara harus

memberitahukan dengan segera kepada negara peserta lainnya prosedur *import licensing* yang sedang berlaku.

i. Article 9: Modification of Concessions

Ketentuan ini menentukan bahwa negara peserta dapat memodifikasi atau menarik kembali konsesi yang terdapat pada *Schedule of Tariff Commitments* yang terlampir pada *Annex 1* apabila negara tersebut mengalami kesulitan yang tidak terprediksi sebelumnya dan hal tersebut harus dengan persetujuan semua negara peserta yang berkepentingan.

j. Article 10: Contact Points and Consultations

Ketentuan ini mengatur agar tiap negara memberikan pihak yang dapat dikontak untuk memfasilitasi komunikasi antar negara peserta atas setiap permasalahan seputar Perjanjian ini.

k. Article 11: Committee on Trade in Goods

Ketentuan ini menentukan bahwa negara-negara peserta Perjanjian ini mendirikan suatu komite yaitu *Committee on Trade in Goods (Goods Committee)* yang terdiri dari perwakilan dari masing-masing negara peserta. Fungsi dari komite ini adalah untuk melakukan *review* terhadap pelaksanaan Perjanjian ini, mengidentifikasi dan merekomendasikan langkah-langkah yang dapat mendukung dan meningkatkan akses pasar, menerima laporan dari Sub-komite *Rules of Origin*, Sub-komite *Sanitary and Phytosanitary Measures*, dan Sub-komite *Standards, Technical Regulations and Conformity Assessment Procedures*.

l. Article 12: Application

Ketentuan ini menentukan agar negara-negara peserta harus membuat peraturan-peraturan domestik yang wajar untuk menjamin terlaksananya perjanjian ini.

3.1.2 *the Malaysia – New Zealand Free Trade Agreement*

Ketentuan yang berisi pengurangan atau penghapusan hambatan dalam perdagangan pada perjanjian ini diatur dalam *Chapter 2: Trade in Goods*, yang berisi ketentuan sebagai berikut:⁶⁸

a. *Article 2.1: Scope*

Ketentuan ini menegaskan bahwa perjanjian ini mencakup perdagangan semua barang antara kedua negara peserta.

b. *Article 2.2: National Treatment*

Ketentuan ini serupa dengan ketentuan *national treatment* pada Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN – Australia – New Zealand.

c. *Article 2.3: Elimination of Customs Duties*

Ketentuan ini berisi penegasan bahwa pada saat perjanjian bilateral ini berlaku efektif, maka kedua negara telah menghapuskan kewajiban pajak kepabeanan mereka terhadap barang-barang yang berasal dari negara peserta lain.

d. *Article 2.4: Accelerated Tariff Elimination*

Apabila pada Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN – Australia – New Zealand mengatur bahwa antara negara peserta dapat bernegosiasi atau membuat perjanjian untuk mempercepat penghapusan kewajiban pajak kepabeanan atas barang yang berasal dari negara peserta, maka Perjanjian Bilateral Malaysia dan New Zealand ini termasuk diantaranya.

⁶⁸ *The New Zealand – Malaysia Free Trade Agreement, Chapter 2. Official text* diambil dari situs resmi Situs New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade <http://www.mfat.govt.nz/downloads/trade-agreement/malaysia/mnzfta-text-of-agreement.pdf>

Ketentuan ini mengatur agar kedua negara peserta harus dengan segera mengadakan konsultasi untuk mempertimbangkan percepatan penghapusan kewajiban pajak kepabeanan atas *originating goods*. Kesepakatan antara kedua negara untuk mempercepat penghapusan kewajiban pajak tersebut harus berlaku secara efektif setelah para pihak mempertukarkan pemberitahuan tertulis yang menyatakan bahwa mereka telah selesai membuat prosedur hukum secara domestik yang diperlukan agar percepatan tersebut dapat terlaksana.

e. *Article 2.5: Administrative Fees and Formalities*

Ketentuan ini serupa dengan ketentuan *Fees and Charges Connected with Importation and Exportation* pada Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN – Australia – New Zealand. Namun perjanjian bilateral ini lebih menspesifikkan mekanisme dan jumlah pengenaan *fees and charges*. Adapun ketentuan ini berbunyi:

Each Party shall ensure, in accordance with Article VIII.1 of GATT 1994, that all fees and charges of whatever character (other than Customs duties, charges equivalent to an internal tax or other internal charge applied consistently with Article III.2 of GATT 1994, and anti-dumping and countervailing duties) imposed on, or in connection with, import or export are limited in amount to the approximate cost of services rendered and do not represent an indirect protection to domestic goods or a taxation on imports or exports for fiscal purposes.

f. *Article 2.6: Agricultural Export Subsidies*

Ketentuan ini serupa dengan ketentuan *Agricultural Export Subsidies* pada perjanjian perdagangan bebas ASEAN – Australia – New Zealand. Namun pada perjanjian bilateral ini menambahkan bahwa antara negara peserta dapat membagi pandangannya terhadap penghapusan secara multilateral terhadap segala bentuk subsidi ekspor untuk barang agrikultural dan melanjutkan kerjasama dalam upaya untuk mencapai kesepakatan dalam penghapusan dan mencegah pengadopsian subsidi ekspor dalam segala bentuk.

g. *Article 2.7: Non-Tariff Measures*

Ketentuan ini serupa dengan ketentuan *Non-tariff measures* pada perjanjian perdagangan bebas ASEAN – Australia – New Zealand.

h. *Article 2.8: Import Licensing*

Ketentuan ini serupa dengan ketentuan *Import Licensing* pada perjanjian perdagangan bebas ASEAN – Australia – New Zealand. Namun ketentuan pada perjanjian bilateral ini menambahkan mekanisme pemberitahuan prosedur *import licensing* yang sedang berlaku di negara peserta secara lebih realistis dengan memberikan batas waktu dan mekanisme tanya-jawab apabila ada negara peserta yang mempertanyakan prosedur *import licensing* tersebut.

i. *Article 2.9: Notification and Consultation*

Ketentuan ini mengatur bahwa apabila suatu negara peserta mempertimbangkan bahwa suatu peraturan dalam negerinya akan memberikan efek material terhadap perdagangan antara kedua negara, maka negara peserta tersebut harus memberitahu dengan segera kepada negara lainnya.

Ketentuan ini juga mengatur apabila suatu negara peserta meminta untuk diadakannya diskusi teknis dengan negara peserta lainnya atas segala permasalahan yang menghambat perdagangan suatu barang antar negara peserta, maka diskusi teknis tersebut harus diadakan dalam waktu 30 hari terhitung dari tanggal permintaan tersebut.

j. *Article 2.10: Committee on Trade in Goods*

Kedua negara membentuk suatu komite yaitu *the Committee on Trade in Goods* untuk mengimplementasikan permasalahan dalam *Chapter* ini dan *Chapter* mengenai *Rules of Origin*.

3.2 Perbandingan Ketentuan Penghapusan/Pengurangan Hambatan Perdagangan pada Perjanjian Perdagangan Bebas yang Melibatkan Amerika Serikat sebagai Negara Peserta Perjanjian Multilateral (NAFTA) dan Negara Peserta Perjanjian Bilateral dengan Australia

3.2.1 *the North American Free Trade Agreement*

Pada NAFTA, ketentuan yang berisi pengurangan atau penghapusan hambatan dalam perdagangan diatur pada *Part Two: Trade in Goods*. Adapun *Part* tersebut berisi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Article 300: Scope and Coverage

Ketentuan ini mengatur bahwa perjanjian ini berlaku untuk perdagangan barang tertentu sebagaimana ditentukan dalam:

4. *Annex 300-A (Trade and Investment in the Automotive Sector)*;
5. *Annex 300-B (Textile and Apparel Goods)*; dan
6. Barang lainnya yang diatur pada *Chapter* yang lain dari Perjanjian ini.

b. Section – A: National Treatment

Article 301: National Treatment

Ketentuan ini menentukan agar tiap negara peserta untuk mengharmonisasikan *national treatment* terhadap barang dari negara peserta lainnya dengan ketentuan pada GATT 1994 *Article III*.

c. Section – B: Tariff

Article 302: Tariff Elimination

Ketentuan ini menentukan agar negara-negara peserta tidak menaikkan segala *customs duty* yang telah diatur atau mengadopsi *customs duty* pada barang-barang yang berasal dari negaranya (*originating good*). Setiap negara peserta harus menghapus *customs duties on originating goods* secara progresif dan

mengaturinya pada *Schedules* tiap-tiap negara tersebut. Apabila ada negara peserta lainnya yang meminta untuk mempercepat proses penghapusan *customs duty* dari suatu negara sehingga harus mengubah *Schedule* suatu negara tersebut, maka negara-negara tersebut harus saling berkonsultasi terlebih dahulu.

Apabila terdapat perjanjian antara dua negara atau lebih untuk mempercepat penghapusan *custom duty* pada suatu barang, maka perjanjian tersebut akan menghapuskan segala tarif pajak atau tingkatan kategori yang ditentukan pada *Schedule* negara-negara tersebut untuk barang tersebut ketika disetujui oleh tiap-tiap negara berdasarkan prosedur hukum yang berlaku di masing-masing negara tersebut.

Setiap negara dapat mengadopsi atau memelihara peraturan-peraturan mengenai impor untuk mengalokasi *in-quota imports* berdasarkan pada tarif pajak, sepanjang peraturan-peraturan tersebut tidak berakibat menghalangi perdagangan pada barang impor.

Article 303: Restriction on Drawback and Duty Deferral Programs

Ketentuan ini menentukan agar negara-negara peserta tidak meminta kembali (*refund*) kewajiban pajak kepabeanan yang telah dibayar, atau mengabaikan atau mengurangi jumlah pajak kepabeanan yang terutang, pada barang yang diimpor ke dalam wilayah negaranya, dengan syarat bahwa barang tersebut:

- i. secara berkala diekspor ke negara peserta lainnya;
- ii. digunakan sebagai material produksi dari barang lain yang berkala diekspor ke negara peserta lainnya; atau
- iii. digantikan dengan barang yang serupa atau identik yang digunakan sebagai material produksi dari barang lain yang secara berkala diekspor ke negara peserta lainnya;

dalam jumlah yang melebihi jumlah kewajiban pajak terendah yang pernah dibayar atau terutang pada barang yang diimpor ke dalam suatu negara dan jumlah kewajiban

pajak yang harus dibayar negara peserta lainnya terhadap barang yang secara berkala diekspor ke negara peserta lainnya tersebut.

Ketentuan ini juga menentukan bahwa dalam hal ekspor, negara peserta tidak boleh meminta kembali, mengabaikan atau mengurangi:

- a. kewajiban *antidumping* dan *countervailing* yang berlaku menurut hukum domestik suatu negara peserta dan tidak berlaku secara inkonsisten dengan Bab 19 Perjanjian ini (yaitu mengenai *Review and Dispute Settlement in Antidumping and Countervailing Duty Matters*);
- b. premi dari penawaran atau penerimaan dari barang impor yang timbul dari suatu sistem tender dalam administrasi pembatasan kuantitas impor, *tariff rate quotas* atau *tariff preference levels*;
- c. suatu biaya yang berlaku berdasarkan *section 22* dari *US Agricultural Adjustment Act*, sebagaimana dimaksud *Chapter 7 (Agriculture and Sanitary and Phytosanitary Measures)*; atau
- d. kewajiban kepabeanan yang telah dibayar atau terutang pada barang yang diimpor ke dalam wilayahnya dan dapat diganti dengan barang yang sama atau identik yang secara berkala diekspor ke wilayah negara peserta lain.

Ketentuan ini melanjutkan bahwa dalam hal suatu barang diimpor ke suatu wilayah negara peserta berdasarkan *duty deferral program*⁶⁹ dan secara berkala diekspor ke wilayah negara peserta lain, atau digunakan sebagai material produksi dari barang lainnya yang secara berkala diekspor ke wilayah negara peserta lain, atau diganti dengan barang yang serupa atau identik yang digunakan sebagai material produksi dari barang yang lain yang secara berkala diekspor ke wilayah negara peserta lain, maka negara peserta yang dari wilayahnya mengekspor barang tersebut:

⁶⁹ *Duty deferral program* adalah suatu program yang menawarkan pemulihan atas pembayaran dari hampir seluruh kewajiban dan pajak pada barang impor yang masuk ke wilayah suatu negara yang sudah pasti akan diekspor ke wilayah negara lain. Pengertian program ini dicuplik dari situs *Canada Border Services Agency*, [<http://www.cbsa-asfc.gc.ca/import/ddr-red/menue-eng.html>], diakses pada tanggal 29 Mei 2010.

- a. akan mengenakan kewajiban kepabeanan seolah-olah barang yang diekspor tersebut telah diambil untuk konsumsi domestik; dan
- b. dapat mengabaikan atau mengurangi kewajiban kepabeanan tersebut sebesar sebagaimana ditentukan dalam ketentuan sebelumnya

Article 304: Waiver of Customs Duties

Ketentuan ini berisi bahwa negara peserta tidak boleh mengadopsi segala pengabaian kewajiban pajak kepabeanan yang baru, atau memperlebar pihak penerima yang telah ada atau memperluas kepada pihak penerima pengabaian pajak kepabeanan yang telah ada.

Article 305: Temporary Admission of Goods

Ketentuan ini menentukan agar masing-masing negara peserta untuk memberikan pembebasan pajak (*duty-free*) yang berlaku untuk sementara (*temporary*) dari beberapa barang tertentu yang diimpor oleh atau digunakan warga negara dari negara peserta lainnya. Barang-barang tersebut adalah seperti:

- peralatan profesional yang dibawa untuk menjalankan aktivitas bisnis-nya atau profesinya oleh orang yang hanya memasuki negara tersebut untuk sementara;
- barang-barang yang ditujukan untuk publikasian atau untuk penyiaran berita dan peralatan sinematografi;
- barang yang ditujukan untuk olahraga dan barang untuk memperagakannya;
- bahan percobaan komersial dan pengiklanan suatu film atau rekaman;

yang diimpor dari wilayah negara peserta lain, tanpa memperdulikan asal barang tersebut dan apakah barang tersebut tersedia atau tergantikan dengan barang yang ada pada wilayah negara peserta tersebut.

Article 306: Duty-Free of Certain Commercial Samples and Printed Advertising Materials

Ketentuan ini menentukan bahwa tiap negara akan memberikan *duty-free* atas barang contoh komersil (*commercial samples*), dan untuk mencetak material periklanannya, yang diimpor dari negara peserta lainnya.

Article 307: Goods Re-Entered after Repair or Alteration

Ketentuan ini menentukan bahwa negara peserta tidak boleh mengenakan pajak kepabeanan atas barang yang masuk kembali ke wilayah suatu negara peserta setelah barang tersebut diekspor dari negara peserta tersebut, untuk diperbaiki atau diubah.

Article 308: Most-Favored-Nation Rates of Duty on Certain Goods

Ketentuan ini menentukan barang-barang mana saja yang dapat menikmati *most-favored-nation duty-free treatment*.

d. Section – C: Non-Tariff Measures

Article 309: Import and Export Restrictions

Ketentuan ini menentukan agar negara peserta tidak mengadopsi atau memelihara segala larangan atau pembatasan terhadap import suatu barang dari negara peserta lain atau ekspor atau penjualan untuk ekspor atas barang yang dituju ke wilayah negara peserta lainnya.

Article 310: Customs User Fees

Ketentuan ini mengatur agar negara peserta tidak mengadopsi segala *customs user fee* atas barang-barang sebagaimana dimaksud pada *Annex 310.1*.

Article 312: Wine and Distilled Spirits

Ketentuan ini menentukan bahwa negara peserta tidak boleh mengadopsi atau memelihara suatu peraturan yang mempersyaratkan bahwa *distilled spirits* yang diimpor dari negara peserta lainnya untuk proses pembotolan atau pencampuran dengan *distilled spirits* lainnya dari negara peserta tersebut, diberlakukan peraturan lainnya yang terkait dengan *wine and distilled spirits*.

Article 314: Export Taxes

Ketentuan ini menentukan bahwa negara peserta tidak boleh mengadopsi atau memelihara segala bentuk perpajakan atau biaya lainnya yang terkait dengan ekspor suatu barang ke wilayah negara lainnya.

e. Section D: Consultations

Article 316: Consultations and Committee on Trade in Goods

Melalui ketentuan ini, para negara peserta bersepakat untuk membentuk suatu komite, yaitu *Committee on Trade in Goods*, yang terdiri dari perwakilan dari masing-masing negara peserta. Komite ini akan berkumpul manakala terdapat permintaan dari salah satu negara peserta apabila terdapat permasalahan yang timbul berdasarkan perjanjian ini. Minimal 1 tahun 1 kali, komite ini akan melaksanakan rapat mengenai pertanggungjawaban resmi mereka terkait pajak kepabeanan, imigrasi, inspeksi makanan dan produk agrikultur, fasilitas inspeksi perbatasan, dan peraturan mengenai transportasi, dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan sehubungan dengan pergerakan barang melalui pelabuhan masuk suatu negara peserta.

3.2.2 the United States – Australia Free Trade Agreement

Pada Perjanjian ini, ketentuan yang mengatur pengurangan atau penghapusan hambatan perdagangan diatur dalam *Chapter Two: National Treatment and Market Access for Goods*, yang terdiri dari ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. *Article 2.1: Scope and Coverage*

Cakupan pada Perjanjian ini meliputi barang-barang yang diperdagangkan oleh masing-masing negara peserta.

b. *Section A: National Treatment*

Article 2.2: National Treatment

Ketentuan ini mengatur hal yang serupa dengan ketentuan *national treatment* pada NAFTA.

c. *Section B: Tariffs*

Article 2.3: Elimination of Customs Duties

Serupa dengan ketentuan penghapusan kewajiban pajak kepabeanan pada NAFTA, ketentuan ini mengatur agar tiap negara peserta menghapus kewajiban pajak kepabeanan pada barang-barang yang berasal dari negara peserta lainnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini. Namun ketentuan ini juga mengatur pengecualian yang memungkinkan negara peserta menaikkan kewajiban pajak kepabeanan yang sedang berlaku.

Article 2.4: Customs Value

Berbeda dengan NAFTA yang tidak mencantumkan ketentuan mengenai *customs value* yang mengacu pada *the Agreement on Implementation of Article VII of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994* sebagaimana terkandung dalam *Annex 1A* dari *WTO Agreement* ("*Customs Valuation Agreement*"), perjanjian ini mencantumkannya. Ketentuan ini menyebutkan bahwa guna menentukan nilai pajak kepabeanan (*customs value*) dari suatu barang yang diperdagangkan antara kedua negara maka akan merujuk pada ketentuan dalam *Customs Valuation Agreement*.

Article 2.5: Temporary Admission

Ketentuan ini serupa dengan ketentuan *temporary admission* pada NAFTA.

Article 2.6: Goods Re-entered After Repair or Alteration

Ketentuan ini serupa dengan ketentuan pada NAFTA, yaitu membebaskan kewajiban pajak kepabeanan pada barang yang masuk kembali ke wilayah suatu negara setelah barang itu diekspor dari negara tersebut ke negara peserta lain untuk diperbaiki atau diubah. Namun pada perjanjian ini, ketentuan ini dipersempit dengan menentukan jenis perbaikan atau perubahan apa saja yang dapat menikmati pembebasan pajak tersebut, yaitu:

- perbaikan atau perubahan yang tidak menghancurkan karakteristik esensial dari barang tersebut, atau mengubahnya menjadi barang komersil yang berbeda;
- operasi yang men-transformasi-kan barang belum jadi menjadi barang yang sudah jadi akan dianggap tidak termasuk perbaikan atau perubahan; dan
- bagian atau komponen barang adalah termasuk perbaikan atau perubahan.

Article 2.7: Duty-Free Entry of Commercial Samples of Negligible Value and Printed Advertising Materials

Ketentuan ini serupa dengan ketentuan mengenai hal yang sama pada NAFTA.

Article 2.8: Waiver of Customs Duties

Ketentuan ini serupa dengan ketentuan mengenai hal yang sama pada NAFTA.

d. *Section C: Non-Tariff Measures*

Article 2.9: Import and Export Restrictions

Ketentuan ini serupa dengan ketentuan mengenai hal yang sama pada NAFTA.

Article 2.10: Administrative Fees and Formalities

Ketentuan ini tidak ditemukan dalam NAFTA. Ketentuan ini mengatur agar masing-masing negara memastikan bahwa segala biaya (selain *custom duties*), yang dikenakan sehubungan dengan impor atau ekspor adalah dibatasi hanya sampai pada jumlah yang perkiraan ongkos servis dan besarnya biaya tersebut tidak merepresentasikan bentuk perlindungan tidak langsung terhadap produk domestik atau pajak terhadap impor atau ekspor untuk tujuan fiskal.

Article 2.11: Export Taxes

Ketentuan ini serupa dengan ketentuan mengenai hal yang sama pada NAFTA.

e. *Section D: Other Measures*

Article 2.12: Merchandise Processing Fee

Ketentuan ini tidak ditemukan dalam NAFTA. Ketentuan ini mengatur bahwa negara peserta tidak boleh mengadopsi atau memelihara peraturan mengenai pengenaan biaya pemrosesan barang (*merchandise processing fee*) pada barang-barang yang berasal dari suatu negara peserta.

f. *Section E: Institutional Provisions*

Article 2.13: Committee on Trade in Goods

Sebagaimana komite yang dibentuk berdasarkan NAFTA, komite di perjanjian ini juga mensyaratkan agar terdiri dari perwakilan dari masing-masing negara. Adapun fungsi komite di perjanjian ini adalah hampir sama dengan komite pada NAFTA, namun penekanan tugas komite di perjanjian ini adalah untuk mengetahui apabila terdapat negara peserta yang melanggar ketentuan *non-tariff*.

g. Section F: Definitions

Article 2.14: Definitions

Ketentuan ini menguraikan definisi dari istilah-istilah yang digunakan pada perjanjian ini.



BAB IV
PERJANJIAN PERDAGANGAN BEBAS INDONESIA
BILATERAL DAN MULTILATERAL

Berperan serta dalam perdagangan bebas internasional merupakan suatu hal yang tidak terelakkan bagi pemerintah Indonesia. Sebagai negara anggota ASEAN, membuat Indonesia ikut dalam program *ASEAN free trade area* (AFTA). Tidak hanya dalam rangka ASEAN, Indonesia juga membuat perjanjian bilateral yang memiliki substansi yang sama dengan perjanjian perdagangan bebas, yaitu dengan Jepang melalui *Agreement between Japan and the Republic of Indonesia for an Economic Partnership*.

A. Keikutsertaan Indonesia dalam Perjanjian Perdagangan Bebas Multilateral

A.1 *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) dan *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT)

A.1.1 Kilasan tentang AFTA dan CEPT

AFTA berlaku efektif per tanggal 1 Januari 1993. Mulainya AFTA ditandai dengan ditandatanganinya CEPT oleh negara-negara anggota ASEAN pada tanggal 28 Januari 1992. CEPT dibentuk dengan tujuan untuk mempercepat proses liberalisasi perdagangan dan investasi antara negara-negara ASEAN⁷⁰ dengan

⁷⁰ Dikutip dari premis pada CEPT.

menghapuskan hambatan *tariff* dan *non-tariff* yang ada di regional ASEAN. Perjanjian ini secara berkala di-*update* pada tanggal 31 Januari 2003.⁷¹

Pada KTT ASEAN ke – 9 tanggal 7 – 8 Oktober 2003 di Bali, enam negara anggota ASEAN, yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand, sepakat untuk mencapai target bea masuk dengan tingkat tarif 0% minimal 60% dari *inclusion list* pada tahun 2003. Tahun 2007, bea masuk dengan tingkat tarif 0% minimal 80 % dari *inclusion list*. Pada tahun 2010, seluruh tarif bea masuk dengan tingkat tarif 0% harus sudah 100%. Untuk anggota ASEAN yang baru, tarif 0% tahun 2006 untuk Vietnam, tahun 2008 untuk Laos dan Myanmar, serta tahun 2010 untuk Kamboja.⁷²

A.1.2 Substansi CEPT

Perjanjian ini terdiri dari 10 (sepuluh) pasal, yaitu:⁷³

a. *Article 1: Definitions*

Pada pasal ini terdapat definisi dari istilah “CEPT” yang berarti *the Common Effective Preferential Tariff* dan merupakan *tariff* yang telah disetujui oleh negara-negara ASEAN untuk diberlakukan pada barang-barang yang berasal dari negara-negara anggota ASEAN.

"CEPT" means the Common Effective Preferential Tariff, and it is an agreed effective tariff, preferential to ASEAN, to be applied to goods originating from ASEAN Member States, and which have been identified for inclusion in the CEPT Scheme in accordance with Articles 2 (5) and 3.

⁷¹ *Overview of ASEAN FTA*, [http://www.fta.gov.sg/fta_afta.asp?hl=1], diakses pada tanggal 29 Mei 2010.

⁷² *Gambaran Umum AFTA*, [<http://ditjenkpi.depdag.go.id/Umum/ASEAN%20FTA.pdf>].

⁷³ *Agreement on the Common Effective Preferential Tariff Scheme for The ASEAN Free Trade Area, article 4 and 5. Official text* diambil dari situs resmi *Association of South East Asian Nation (ASEAN)*, [<http://www.aseansec.org/19801.htm>].

Pada pasal ini juga didefinisikan istilah yang terkait dengan hambatan dalam perdagangan, yaitu "*Quantitative Restrictions*" dan "*Foreign Exchange Restrictions*". "*Quantitative Restrictions*" diartikan sebagai larangan atau pembatasan perdagangan dengan negara anggota lainnya, baik dengan memberlakukan kuota, lisensi atau peraturan lainnya yang memberikan akibat menghambat perdagangan, termasuk aturan administratif dan persyaratan tertentu. "*Foreign Exchange Restrictions*" diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh suatu negara anggota dalam bentuk pembatasan dan prosedur administratif lainnya terkait dengan *foreign exchange* yang berakibat menghambat perdagangan.

Selain itu, oleh karena salah satu obyek perjanjian ini produk agrikultur, maka perjanjian ini mendefinisikan istilah "*Agricultural products*".

"Agricultural products" mean :

(a) agricultural raw materials/unprocessed products covered under Chapters 1-24 of the Harmonised System (HS), and similar agricultural raw materials/unprocessed products in other related HS Headings; and

(b) products which have undergone simple processing with minimal change in form from the original products."

Berdasarkan pendefinisian di atas, dapat disimpulkan bahwa produk agrikultur yang dimaksud perjanjian ini adalah sebenar-benarnya produk dari alam yang belum diproses atau sudah diproses seminim mungkin namun tidak mengubah bentuk aslinya.

b. Article 2: General Provisions

Ketentuan ini menentukan bahwa semua negara anggota harus berpartisipasi dalam skema CEPT. Pengecualian pemberlakuan CEPT hanya terdapat pada produk tertentu yang berasal dari negara anggota yang belum siap untuk mengikutsertakan produk tersebut dalam skema CEPT.

Ketentuan ini juga menentukan bahwa suatu produk dapat dikatakan berasal dari suatu negara anggota ASEAN (*originating from ASEAN Member States*) adalah apabila 40% substansi dari produk tersebut berasal dari negara anggota ASEAN tersebut.

c. *Article 3: Product Coverage*

Ketentuan ini menegaskan bahwa Perjanjian ini diberlakukan terhadap semua produk manufaktur, termasuk produk agrikultur yang telah diproses dan produk-produk lainnya yang tidak termasuk definisi *agricultural products* sebagaimana didefinisikan di pasal 1 Perjanjian ini. Pengecualian dari pasal ini, produk yang tidak termasuk dalam skema CEPT, adalah *agricultural products*.

d. *Article 4: Schedule of Tariff Reduction*

Ketentuan ini berisi bahwa seluruh negara anggota ASEAN setuju untuk mengikuti *schedule of effective preferential tariff reductions*. Jadwal pengurangan pajak ini adalah sebagai berikut:

- (i) pengurangan tarif pajak yang sedang berlaku akan berkurang sampai 20% harus sudah dicapai pada 5 tahun sampai 8 tahun terhitung dari 1 Januari 1993, mengacu pada program pengurangan pajak masing-masing negara anggota ASEAN. Negara anggota ASEAN diharapkan dapat mengadopsi pengurangan tarif secara tahunan, yang memiliki rumus $(X-20)\%/5$ atau 8, yang mana X adalah tarif pajak yang sedang berlaku pada masing-masing negara anggota ASEAN.
- (ii) Pengurangan tarif pajak selanjutnya adalah 20% atau kurang dari itu dalam jangka waktu 7 tahun. Tarif yang dikurangi tersebut paling sedikit adalah 5% kuantum per pengurangan (*5% quantum per reduction*).
- (iii) Untuk produk yang saat ini memiliki tarif pajak 20% atau kurang dari itu per tanggal 1 Januari 1993, maka negara anggota harus memberikan

keputusan atas program pengurangan tarif pajak dan mengumumkannya pada saat dimulainya *schedule of tariff reductions*. Dua atau lebih negara anggota ASEAN dapat membuat kesepakatan untuk mempercepat pengurangan tarif pajak sampai 0% - 5% pada produk-produk tertentu dan mengumumkannya pada saat dimulainya program percepatan tersebut.

e. *Article 5: Other Provisions*

(i) *Quantitative Restrictions and Non-Tariff Barriers*

Ketentuan ini menentukan agar negara anggota ASEAN menghapuskan segala hambatan kuantitatif (*quantitative restrictions*) pada produk-produk yang termasuk dalam skema CEPT. Pada ketentuan ini negara anggota ASEAN juga berkomitmen untuk menghapuskan segala hambatan *non-tariff* secara bertahap dalam periode 5 (lima) tahun setelah penerimaan konsesi yang berlaku atas produk tersebut.

(ii) *Foreign Exchange Restrictions*

Pada ketentuan ini ditentukan agar negara-negara peserta membuat pengecualian terhadap peraturan *foreign exchange* mereka terkait dengan pembayaran atas produk-produk yang termasuk dalam skema CEPT, termasuk repatriasi dari pembayaran tersebut tanpa mempengaruhi hak masing-masing negara anggota berdasarkan *Article XVIII of the General Agreement on Tariff and Trade (GATT)* dan ketentuan terkait lainnya pada *Articles of Agreement of the International Monetary Fund (IMF)*.

(iii) *Other Areas of Cooperation*

Ketentuan ini mengatur agar negara-negara anggota mengkaji peraturan atau tindakan-tindakan lebih lanjut pada kerjasama area perbatasan atau non-perbatasan untuk melengkapi proses liberalisasi perdagangan. Tindakan tersebut dapat meliputi peng-harmonisasi-an standar, pengakuan

timbal-balik atas percobaan dan sertifikasi atas produk, penghapusan hambatan atas investasi asing, konsultasi makroekonomi, peraturan untuk persaingan usaha yang adil, dan mendukung modal usaha.

(iv) *Maintenance of Concessions*

Ketentuan ini melarang negara anggota untuk tidak membatalkan atau merusak konsesi yang telah disepakati melalui penerapan metode *custom valuation*, dengan cara menerapkan suatu pengenaan biaya baru atau peraturan yang menghambat perdagangan.

f. *Article 6: Emergency Measures*

Ketentuan ini mengatur bahwa apabila akibat dari penerapan Perjanjian ini menyebabkan impor atas produk-produk tertentu yang termasuk dalam skema CEPT menjadi meningkat sehingga dapat berimbas munculnya atau terancam munculnya kegagalan pada sektor produk serupa atau secara langsung mengancam kompetisi dari produk yang serupa dengan produk impor tersebut, maka negara pengimpor tersebut dapat menunda pemberlakuan tarif *preferential* tanpa diskriminasi terhadap negara anggota lainnya. Adapun penundaan tersebut harus konsisten dengan ketentuan dalam GATT.

Ketentuan ini menambahkan bahwa apabila suatu negara peserta ingin mengambil langkah darurat ini, maka negara peserta tersebut harus memberikan pemberitahuan kepada *Council* sebagaimana dimaksud pada pasal 7 Perjanjian ini.

g. *Article 7: Institutional Arrangements*

Ketentuan ini menegaskan bahwa Kementrian Ekonomi ASEAN (*the ASEAN Economic Ministers – AEM*) untuk kepentingan Perjanjian ini akan mendirikan *a ministerial-level Council* yang terdiri dari 1 perwakilan dari masing-masing

negara anggota ASEAN dan Sekretaris Jenderal dari Sekretariat ASEAN. Kerja dari *Council* akan dibantu oleh Sekretariat ASEAN yang bertugas memberikan supervisi, koordinasi dan *review* terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.

h. Article 8: Consultations

Ketentuan ini menentukan bahwa negara anggota ASEAN harus memberikan kesempatan yang selayaknya untuk konsultasi terkait dengan segala representasi yang dibuat oleh negara anggota lainnya sehubungan dengan permasalahan yang dapat berakibat pada pelaksanaan Perjanjian ini. *Council* sebagaimana dimaksud pada pasal 7 Perjanjian ini dapat meminta panduan dari AEM untuk segala permasalahan yang kecil kemungkinannya untuk ditemukan solusi yang memuaskan pada konsultasi sebelumnya.

i. Article 9: General Exceptions

Ketentuan ini menjelaskan bahwa dengan adanya Perjanjian ini tidak akan mencegah negara-negara anggota untuk mengambil langkah atau mengadopsi suatu peraturan yang dianggap penting untuk memberikan perlindungan atas keamanan nasional, moral masyarakat, manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan serta kesehatan dan perlindungan terhadap ketentuan yang mengatur nilai kesenian, sejarah dan arkeologis.

j. Article 10: Final Provisions

Pada ketentuan ini ditegaskan agar pemerintah dari masing-masing negara anggota menjamin pemenuhan kewajiban yang telah disepakati berdasarkan Perjanjian ini. Ketentuan ini juga menentukan bahwa Perjanjian ini mulai berlaku efektif sejak tanggal penandatanganan.

A.2 the ASEAN – Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP)

A.2.1 Kilasan tentang AJCEP

Kerangka kerja Perjanjian ini, yaitu *the Framework Agreement for Comprehensive Economic Partnership*, ditandatangani di Bali pada tanggal 8 Oktober 2003. Selanjutnya, AJCEP ditandatangani setelah melalui 11 putaran negosiasi dalam rentang waktu selama 4 (empat) tahun. Para menteri negara-negara ASEAN dan Jepang kemudian menandatangani AJCEP pada 14 April 2008.⁷⁴

Singapura telah mengimplementasikan Perjanjian ini per tanggal 1 Januari 2009. Sedangkan, per tanggal 1 Juni 2009, 8 (delapan) negara lainnya, yaitu Jepang, Indonesia, Malaysia, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar dan Thailand kemudian mulai menerapkan Perjanjian ini.⁷⁵

A.2.2 Substansi AJCEP

Perjanjian ini terdiri dari 80 (delapan puluh) pasal yang terbagi dalam 10 (sepuluh) *Chapter*, yaitu:⁷⁶

a. *Chapter 1: General Provisions*

Bab ini berisi ketentuan-ketentuan diantaranya mengenai transparansi; kerahasiaan; perpajakan; pengecualian secara umum; pengecualian keamanan; *joint committee*; dan komunikasi.

⁷⁴ *Overview of ASEAN Japan Comprehensive Economic Partnership*, [http://www.fta.gov.sg/fta_ajcep.asp?hl=38], diakses pada tanggal 29 Mei 2010.

⁷⁵ *op.cit.*

⁷⁶ *the ASEAN – Japan Comprehensive Economic Partnership. Official text* diambil dari situs resmi Pemerintah Singapura, [http://www.fta.gov.sg/fta_ajcep.asp?hl=38], diakses pada tanggal 29 Mei 2010.

Selain Indonesia, negara anggota ASEAN yang juga menjadi pihak Perjanjian ini adalah Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam. Perjanjian ini juga memberikan istilah “Negara Anggota ASEAN yang Baru”, yaitu Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam.

Pada *Article 2 (Principles)* dijelaskan bahwa perjanjian ini melibatkan Jepang dan semua negara anggota ASEAN sebagaimana telah didefinisikan sebelumnya. *Article* ini juga menentukan akan memberikan perlakuan khusus dan berbeda bagi beberapa negara ASEAN, khususnya Negara Anggota ASEAN yang Baru. Fleksibilitas dari Perjanjian ini juga akan diberikan ke beberapa sektor yang sensitif bagi Jepang dan setiap negara anggota ASEAN.

Article 4 (Transparency) mengatur bahwa setiap negara peserta harus mengumumkan segala peraturan, prosedur administratif dan keputusan yudisial serta perjanjian internasional dimana negara peserta menjadi pihak perjanjian tersebut, yang dapat berakibat pada pelaksanaan Perjanjian ini.

Perjanjian ini juga tidak dimaksudkan untuk mempersyaratkan negara peserta untuk membuka informasi rahasia yang mana dengan pembukaan informasi tersebut akan mempengaruhi penerapan hukum dari negara peserta tersebut, atau bertentangan dengan kepentingan umum.⁷⁷

Perjanjian ini juga tidak berlaku terhadap pajak-pajak yang tidak diatur pada Perjanjian ini dan tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban suatu negara peserta berdasarkan suatu konvensi pajak yang dibuatnya.⁷⁸

⁷⁷ *Article 5 of AJCEP: Confidentiality.*

⁷⁸ *Article 6 of AJCEP: Taxation*

Atas dasar Perjanjian ini, dibentuklah suatu *joint-committee* yang terdiri dari perwakilan Jepang dan negara-negara anggota ASEAN. *Joint-committee* ini berfungsi sebagai berikut:⁷⁹

- a. melakukan *review* atas pelaksanaan Perjanjian ini;
- b. menyerahkan laporan kepada negara peserta mengenai pelaksanaan Perjanjian ini;
- c. mempertimbangkan dan merekomendasikan kepada negara peserta terkait perubahan Perjanjian;
- d. memberikan supervisi dan koordinasi kerja dari seluruh sub-komite yang didirikan berdasarkan Perjanjian ini.

b. *Chapter 2: Trade in Goods*

Bab ini berisi ketentuan-ketentuan diantaranya mengenai pengklasifikasian barang; *national treatment on internal taxation and regulation*; penghapusan atau pengurangan *custom duties*; *custom valuation*; ketentuan *non-tariff*; perubahan terhadap konsesi; ketentuan *safeguard*; ketentuan untuk *safeguard the Balance of Payments*; dan *custom procedures*.

Berdasarkan Perjanjian ini, para negara peserta harus menyesuaikan *national treatment* dari barang-barang negara peserta berdasarkan *Article III of GATT 1994*.⁸⁰

Para negara peserta juga harus menghapuskan atau mengurangi peraturan pajak kepabeanannya pada barang-barang yang berasal dari negara peserta lainnya. pengurangan atau penghapusan pajak tersebut harus diterapkan ke

⁷⁹ *Article 11 of AJCEP: Joint Committee.*

⁸⁰ *Article 15 of AJCEP: National Treatment on Internal Taxation and Regulation.*

barang-barang yang berasal dari semua negara peserta lainnya tanpa diskriminasi.⁸¹

Perjanjian ini mengacu pada *Article VII of the GATT 1994* pada *Annex IA WTO Agreement* untuk menentukan nilai pajak dari suatu barang yang diperdagangkan diantara para negara peserta.⁸²

Perjanjian ini melarang negara peserta untuk memelihara peraturan-peraturan *non-tariff*, termasuk pembatasan kuantitatif pada barang impor dari negara peserta lain atau ekspor atau penjualan ekspor suatu barang yang ditujukan untuk negara peserta lainnya.⁸³

Para negara peserta dilarang untuk membatalkan atau menciderai konsesi yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini. Namun setiap negara peserta dapat melakukan negosiasi dengan negara peserta yang berkepentingan untuk memodifikasi atau menarik konsesinya yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini.⁸⁴

Perjanjian ini tidak melarang negara peserta Perjanjian ini yang juga merupakan negara anggota WTO untuk menerapkan *safeguard measure* atas barang-barang yang berasal dari negara peserta lainnya, dengan mengacu pada *Article XIX of GATT 1994* dan *the Agreement on Safeguards in Annex IA to the WTO Agreement* atau *Article 5 of the Agreement on Agriculture in Annex IA to the WTO Agreement*. Segala tindakan negara peserta yang

⁸¹ *Article 16 of AJCEP: Elimination or Reduction of Customs Duties*

⁸² *Article 17 of AJCEP: Customs Valuation*

⁸³ *Article 18 of AJCEP: Non-tariff Measures*

⁸⁴ *Article 19 of AJCEP: Modification of Concessions*

menerapkan *safeguard measure* berdasarkan ketentuan-ketentuan WTO tersebut, tidak akan dianggap sebagai pelanggaran dari *Chapter 9* Perjanjian ini.⁸⁵

Perjanjian ini juga mensyaratkan agar negara-negara peserta untuk menerapkan prosedur pajak kepabeanannya dengan cara yang lebih terprediksi, konsisten dan transparan. Para negara peserta diharapkan untuk menyederhanakan prosedur kepabeanannya dan mengharmonisasikan prosedur kepabeanannya dengan standar internasional yang relevan dan direkomendasikan, agar dengan tepat waktu dapat tercipta pembebasan pabean terhadap barang-barang yang diperdagangkan diantara negara peserta.⁸⁶

c. *Chapter 3: Rules of Origin*

Bab ini berisi ketentuan-ketentuan diantaranya mengenai *originating goods*; barang yang sepenuhnya diperoleh atau diproduksi (*Goods wholly obtained or produced*); barang yang tidak sepenuhnya diperoleh atau diproduksi (*Goods not wholly obtained or produced*); *calculation of regional value content, de minimis*; akumulasi; operasi *non-qualifying*; *direct consignment*; material kemasan dan kontainer; aksesoris, *spare parts*, peralatan dan instruksi atau informasi material lainnya; material tidak langsung; material identik dan *interchangeable*; prosedur operasional sertifikasi; dan sub-komite atas *Rules of Origin*.

Barang-barang yang dianggap sebagai *originating good* dari suatu negara peserta, menurut Perjanjian ini, adalah:

⁸⁵ *Article 20 of AJCEP: Safeguard Measure*

⁸⁶ *Article 22 of AJCEP: Customs Procedures*

- secara keseluruhan diperoleh atau diproduksi di negara peserta Perjanjian ini;
 - memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam pasal 26 ketika menggunakan material yang tidak berasal dari negara peserta tersebut (*non-originating material*);
 - diproduksi secara keseluruhan di negara peserta Perjanjian ini secara eksklusif dari material-material yang berasal dari satu atau lebih negara peserta lainnya,
- dan memenuhi persyaratan lainnya yang ditentukan di bab Perjanjian ini.⁸⁷

Article 25 dari Perjanjian ini menjabarkan mengenai apa yang dimaksud dengan barang yang sepenuhnya diperoleh atau diproduksi secara keseluruhan dari suatu negara peserta (*Goods Wholly Obtained or Produced*). Sedangkan *Article 26* menjabarkan mengenai apa yang dimaksud dengan barang yang tidak sepenuhnya diperoleh atau diproduksi (*Goods Not Wholly Obtained or Produced*).

Ketentuan mengenai “*De Minimis*” berisi kondisi-kondisi untuk barang yang tidak memenuhi persyaratan pada *Article 26* untuk dapat dianggap sebagai *originating good* dari suatu negara peserta.⁸⁸

Perjanjian ini menegaskan bahwa material kemasan dan kontainer untuk pengangkutan dan pengapalan dari suatu barang bukanlah suatu hal yang dapat menentukan asal dari barang tersebut.⁸⁹ Hal yang sama juga berlaku

⁸⁷ *Article 24 of AJCEP: Originating Goods*

⁸⁸ *Article 28 of AJCEP: De Minimis*

⁸⁹ *Article 32 of AJCEP: Packing Materials and Containers*

untuk aksesoris, *spare part*, alat dan instruksi atau material informasi lainnya, tidak termasuk hal yang menentukan asal suatu barang.⁹⁰

d. *Chapter 4: Sanitary and Phytosanitary Measures*

Bab ini berisi ketentuan-ketentuan diantaranya mengenai penegasan kembali hak dan kewajiban mengenai *sanitary and phytosanitary*; sub-komite atas *Sanitary and Phytosanitary Measures*; dan *non-application of chapter 9*.

Perjanjian ini merupakan penegasan kembali dari hak dan kewajiban yang tercantum pada *the Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures in Annex 1A to the WTO Agreement* (“*SPS Agreement*”) yang mana negara peserta dari Perjanjian ini merupakan negara peserta dari *SPS Agreement*.⁹¹

Guna menangani segala permasalahan mengenai hal ini, dibentuklah *Sub-Committee on Sanitary and Phytosanitary Measures*. Sub komite ini terdiri dari pegawai-pegawai pemerintahan dari masing-masing negara peserta yang bertanggung-jawab atas *SPS Measures* dan diketuai oleh seorang pegawai Pemerintah Jepang dan seorang pegawai Pemerintah dari satu negara anggota ASEAN.⁹²

e. *Chapter 5: Standards, Technical Regulations and Conformity Assessment Procedures*

⁹⁰ *Article 33 of AJCEP: Accessories, spare parts, tools and instructional or other information materials*

⁹¹ *Article 39 of AJCEP: Reaffirmation of Rights and Obligations*

⁹² *Article 40 of AJCEP: Sub – Committee on Sanitary and Phytosanitary Measures*

Bab ini berisi ketentuan mengenai penegasan kembali; kerjasama; dan sub-komite *standards, technical regulations and conformity assessment procedures*; dan *non-application of chapter 9*.

Tujuan dari adanya bab ini adalah untuk memastikan bahwa *standards, technical regulations and conformity assessment procedures* tidak menciptakan hambatan perdagangan yang tidak diperlukan. Pengaturan mengenai *standards, technical regulations and conformity assessment procedures* sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini adalah mengacu pada *the Agreement on Technical Barriers to Trade in Annex IA to the WTO Agreement ("TBT Agreement")*.⁹³

Terhadap hal ini, Perjanjian ini juga membentuk sub-komite yang mengkoordinasikan kerjasama pada bidang ini.⁹⁴

f. Chapter 6: Trade in Services

Setiap negara peserta Perjanjian ini juga harus berupaya untuk mengambil langkah lebih lanjut guna memperluas perdagangan di bidang servis diantara negara peserta dengan mengacu pada GATS.⁹⁵

g. Chapter 7: Investment

Setiap negara peserta harus berupaya untuk menciptakan atau memelihara kondisi yang menguntungkan dan transparan di negara masing-masing untuk investasi dari para investor yang berasal dari negara-negara peserta.

⁹³ *Article 43 jo. 44 of AJCEP*

⁹⁴ *Article 48 of AJCEP: Sub-Committee on Standards, Technical Regulations and Conformity Assessment Procedures.*

⁹⁵ *Article 50 of AJCEP: Trade in Services*

h. Chapter 8: Economic Cooperation

Bab ini berisi ketentuan-ketentuan diantaranya mengenai prinsip dasar; bidang kerjasama ekonomi; sub-komite kerjasama ekonomi; program kerja dari kerjasama ekonomi; sumber kerjasama ekonomi; penerapan aktivitas kerjasama ekonomi; dan *non-application of chapter 9*.

Para negara peserta diharapkan mendukung kerjasama berdasarkan Perjanjian ini demi keuntungan bersama dalam rangka untuk meliberalisasi dan memfasilitasi perdagangan dan investasi antar negara peserta. Negara-negara peserta juga diharapkan mendukung pembangunan regional dan sub-regional melalui kerjasama aktivitas perekonomian, termasuk pembangunan kapasitas, bantuan teknis dan aktivitas lainnya yang dapat disepakati kemudian diantara negara peserta.⁹⁶

Area-area aktivitas perekonomian yang harus dipelihara dan digali oleh masing-masing negara peserta, adalah sebagai berikut:

- prosedur yang terkait dengan perdagangan;
- lingkungan kerja;
- kekayaan intelektual;
- energi;
- teknologi informasi dan komunikasi;
- sumber daya manusia;
- usaha kecil dan menengah;
- pariwisata;
- transportasi dan logistik;
- agrikultur, perikanan dan kehutanan;
- lingkungan hidup;

⁹⁶ *Article 52 of AJCEP: Basic Principles*

- kebijakan persaingan usaha; dan
- bidang lain yang akan disepakati oleh antar negara peserta.

i. Chapter 9: Settlement of Disputes

Bab ini berisi ketentuan-ketentuan diantaranya mengenai lingkup penerapan; nomor kontak; konsultasi; konsiliasi dan mediasi; pembentukan tribun arbitrase; komposisi tribun arbitrase; pihak ketiga; fungsi tribun arbitrase; prosedur tribun arbitrase; *draft* keputusan dan keputusan; penundaan dan pengakhiran proses arbitrase; penerapan keputusan; kompensasi dan penundaan konsesi; dan biaya-biaya.

j. Chapter 10: Final Provisions

Bab ini berisi tabel, *headings and sub-headings, review, annexes and notes, amendments, depositary, entry into force, dan withdrawal and termination.*

**B. Perjanjian Perdagangan Bebas Bilateral antara Indonesia dengan Jepang
(*Agreement between Japan and the Republic of Indonesia for an Economic Partnership - JIEP*)**

B.1 Kilasan tentang JIEP

Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 20 Agustus 2007 di Jakarta oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe. Perjanjian ini bertujuan untuk mendukung liberalisasi dan memfasilitasi perdagangan dan investasi antara kedua negara sehingga perekonomian kedua negara untuk

selanjutnya dapat lebih meningkat dengan adanya kerjasama ekonomi yang timbal-balik di berbagai bidang perdagangan.⁹⁷

B.2 Substansi JIEP

Perjanjian ini memiliki pasal yang jauh lebih banyak dari pasal yang terdapat dalam AJCEP, yaitu 154 pasal. 154 pasal tersebut terbagi dalam 15 *Chapter*, yaitu:⁹⁸

a. *Chapter 1: General Provisions*

Bab ini berisi ketentuan-ketentuan diantaranya mengenai transparansi; *public comment procedures*; prosedur administratif; *review and appeal*; petunjuk administratif; aturan mengenai korupsi dan penyuapan; informasi rahasia; perpajakan; pelaksanaan perjanjian; *joint committee*; sub-komite dan komunikasi.

Salah satu tujuan dari adanya Perjanjian ini adalah untuk mendorong terciptanya liberalisasi perdagangan barang dan jasa antara kedua negara peserta. Namun, sesuai dengan judulnya, Perjanjian ini tidak hanya bertujuan untuk meliberalisasi perdagangan antara kedua negara, akan tetapi juga untuk mendukung perekonomian kedua negara, termasuk meningkatkan investasi, persaingan usaha dan perlindungan kekayaan intelektual.⁹⁹

⁹⁷ *Signing of the Agreement between Japan and the Republic of Indonesia for an Economic Partnership* (Press Releases), [http://www.mofa.go.jp/announce/announce/2007/8/1174856_832.html], diakses pada tanggal 30 Mei 2010.

⁹⁸ *the Agreement between Japan and the Republic of Indonesia for an Economic Partnership. Official text* diambil dari situs resmi *Ministry of Foreign Affairs of Japan*, [<http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/indonesia/epa0708/agreement.pdf>], diakses pada tanggal 30 Mei 2010.

⁹⁹ *Article 1 of JIEP: Objectives*

Seperti AJCEP, Perjanjian ini juga memiliki ketentuan yang mengatur bahwa tiap negara peserta harus transparan mengenai peraturan domestiknya dan perjanjian internasionalnya yang terkait dengan subyek-subyek dalam Perjanjian ini.¹⁰⁰

Namun berbeda dengan AJCEP, pemerintah masing-masing negara peserta harus mengumumkan kepada publik terlebih dahulu apabila ingin meluncurkan peraturan dalam negeri yang terkait dengan subyek dalam Perjanjian ini dan memberikan kesempatan yang wajar untuk menerima komentar dari publik sebelum mengadopsi peraturan tersebut.¹⁰¹

Perjanjian ini mengatur mengenai petunjuk administratif (*Administrative Guidance*), yaitu segala petunjuk, rekomendasi atau nasihat dari otoritas yang berkompeten dari Pemerintah suatu negara peserta yang mempersyaratkan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan akan tetapi tidak menciptakan, terkena pembatasan pada atau mempengaruhi hak dan kewajiban dari orang tersebut dalam rangka mendapatkan objektif dari administrasi tersebut.¹⁰²

Perjanjian ini mensyaratkan agar masing-masing negara peserta untuk mengambil langkah yang tepat guna memberantas atau mencegah korupsi dan penyuapan pada hal-hal yang terkait dengan Perjanjian ini. Selain itu, masing-masing negara peserta juga harus menjaga kerahasiaan dari suatu informasi yang diberikan negara peserta yang terkait dengan Perjanjian ini.¹⁰³

¹⁰⁰ Article 3 of JIEP: Transparency

¹⁰¹ Article 4 of JIEP: Public Comment Procedures

¹⁰² Article 7 of JIEP: Administrative Guidance

Serupa dengan AJCEP dan beberapa perjanjian perdagangan bebas lainnya, Perjanjian ini juga membentuk *Joint Committee* yang bertugas mereview dan memonitor pelaksanaan Perjanjian ini serta memberikan supervisi dan koordinasi kerja antar sub-komite.¹⁰⁴

b. *Chapter 2: Trade in Goods*

Bab ini berisi ketentuan-ketentuan diantaranya mengenai pengklasifikasian barang; *national treatment*; penghapusan atau pengurangan *custom duties*; *custom valuation*; subsidi ekspor; ketentuan *non-tariff*; *bilateral safeguard measures*; pembatasan *safeguard the Balance of Payments*; sub-komite perdagangan barang dan prosedur operasional untuk perdagangan barang.

Serupa dengan AJCEP, Perjanjian ini juga mencantumkan ketentuan mengenai *national treatment*. Berdasarkan ketentuan ini, para negara peserta harus menyesuaikan *national treatment* dari barang-barang negara peserta berdasarkan *Article III of GATT 1994*.¹⁰⁵

Ketentuan mengenai Penghapusan Pajak Kepabeanan (*Elimination of Customs Duties*) di Perjanjian ini lebih banyak dari ketentuan *Elimination or Reduction of Customs Duties* di AJCEP. Sebagaimana diamanatkan pada *Article 16.2* AJCEP bahwa negara peserta diharapkan mengambil langkah lebih lanjut untuk mewujudkan liberalisasi perdagangan melalui kerjasama unilateral, bilateral dan regional, maka JIEP adalah bentuk realisasi dari *Article* tersebut. Kesamaan ketentuan mengenai hal ini dengan di AJCEP adalah bahwa negara peserta harus menghapuskan atau mengurangi peraturan pajak kepabeanannya pada barang-

¹⁰³ *Article 8 and 9 of JIEP: Measures against Corruption and Bribery; Confidential Information*

¹⁰⁴ *Article 14 of JIEP: Joint Committee*

¹⁰⁵ *Article 19 of JIEP: National Treatment*

barang yang berasal dari negara peserta lainnya. Namun, JIEP menambahkan bahwa atas permintaan dari negara peserta lain, negara peserta harus bernegosiasi atas *issue* seperti meningkatkan akses pasar dari barang yang berasal dari negara peserta yang memnita negosiasi tersebut.¹⁰⁶

Sama seperti AJCEP, Perjanjian ini mengacu pada *Article VII of the GATT 1994* pada *Annex 1A WTO Agreement* untuk menentukan nilai pajak dari suatu barang yang diperdagangkan diantara para negara peserta.¹⁰⁷

Perjanjian ini melarang negara peserta untuk memelihara subsidi ekspor pada barang agrikultur yang terdaftar di *Annex 1 to the Agreement on Agriculture*.¹⁰⁸

Perjanjian ini juga melarang negara peserta untuk memelihara peraturan-peraturan *non-tariff* pada barang impor dari negara peserta lain atau ekspor atau penjualan ekspor suatu barang yang ditujukan untuk negara peserta lainnya.¹⁰⁹

Kedua negara peserta diharapkan dapat mengambil langkah sepanjang yang diperlukan untuk mencegah atau memulihkan kerusakan yang serius terhadap industri domestik dari negara peserta tersebut dan memfasilitasi penyesuaian:

- a. menunda pengurangan lebih lanjut tarif pajak kepabeanan dari *originating good*; atau
- b. meningkatkan tarif pajak kepabeanan dari *originating good* ke level yang tidak melebihi jumlah terendah dari:

¹⁰⁶ *Article 20 of JIEP: Elimination of Customs Duties*

¹⁰⁷ *Article 21 of JIEP: Customs Valuation*

¹⁰⁸ *Article 22 of JIEP: Export Subsidies*

¹⁰⁹ *Article 23 of JIEP: Non-tariff Measures*

- tarif pajak kepabeanan *most-favoured-nation* yang berlaku dan efektif pada saat *bilateral safeguard measure* sedang dilakukan; dan
- tarif pajak kepabeanan *most-favoured-nation* yang berlaku dan efektif *on the day immediately preceding the date of entry into force of this Agreement*.

apabila barang yang berasal dari negara peserta lainnya, sebagai hasil dari penghapusan atau pengurangan dari pajak kepabeanan berdasarkan pasal 20 Perjanjian, sedang diimpor ke negara peserta sebelumnya dalam jumlah yang meningkat dan impor barang tersebut merupakan penyebab substansial atas kerusakan/kegagalan yang serius terhadap industri domestik dari negara peserta sebelumnya tersebut.¹¹⁰

Atas dasar Perjanjian ini, kedua negara peserta membentuk sub-komite untuk perdagangan barang (*Sub-Committee on Trade in Goods*).¹¹¹

c. *Chapter 3: Rules of Origin*

Bab ini berisi ketentuan-ketentuan diantaranya mengenai *originating goods*; akumulasi; *de minimis*; operasi *non-qualifying*; *consignment criteria*; *unassembled or disassembled goods*; *fungible goods and materials*; material tidak langsung; aksesoris, *spare parts* dan peralatan; material kemasan dan kontainer untuk penjualan retail; material pengemasan dan kontainer untuk pengapalan; klaim untuk *preferential tariff treatment*; sertifikat keaslian (*certificate of origin*); kewajiban terkait dengan ekspor; permintaan untuk pemeriksaan sertifikat keaslian; kunjungan verifikasi; penentuan keaslian dan *preferential tariff treatment*; kerahasiaan; penalti dan tindakan atas kekeliruan

¹¹⁰ Article 24 of JIEP: *Bilateral Safeguard Measures*

¹¹¹ Article 26 of JIEP: *Sub-Committee on Trade in Goods*

dalam pendeklarasian; sub-komite; dan prosedur operasional untuk *Rules of Origin*.

Serupa dengan AJCEP, Perjanjian ini juga mempersyaratkan barang-barang yang dianggap sebagai *originating good* dari suatu negara peserta, menurut Perjanjian ini, adalah:¹¹²

- secara keseluruhan diperoleh atau diproduksi di negara peserta Perjanjian ini;
- diproduksi secara keseluruhan di negara peserta Perjanjian ini secara eksklusif dari material-material yang berasal dari satu atau lebih negara peserta lainnya;
- memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam *Annex 2* ketika barang tersebut diproduksi secara keseluruhan di negara peserta dengan menggunakan material yang tidak berasal dari negara peserta tersebut (*non-originating material*);

Perjanjian ini kemudian merinci barang-barang apa saja yang dianggap sebagai “barang yang secara keseluruhan diperoleh atau diproduksi di negara peserta Perjanjian”, yaitu diantaranya adalah sebagai berikut:¹¹³

- a. hewan hidup yang dilahirkan dan dibesarkan di negara peserta;
 - b. hewan yang diperoleh dengan berburu, terperangkap, memancing, atau ditangkap di negara peserta;
 - c. barang-barang yang diperoleh dari hewan hidup di negara peserta;
 - d. tumbuhan dan produk tumbuhan yang diambil atau dipanen di negara peserta;
- dan

¹¹² *Article 29 (1) of JIEP: Originating Goods*

¹¹³ *Article 29 (2) of JIEP: Originating Goods*

e. mineral dan kekayaan alam lainnya yang mengandung substansi yang diekstraksikan atau diambil dari negara peserta;

Seperti AJCEP, Perjanjian ini juga mencantumkan ketentuan mengenai “*De Minimis*” yang menentukan bahwa *non-originating materials* yang digunakan untuk memproduksi suatu barang yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku atas barang tersebut, harus diabaikan sepanjang jumlah total dari material tersebut tidak melebihi persentase tertentu dari segi nilai, berat atau volume barang dan persentase tersebut diatur dalam aturan khusus produk untuk barang tersebut.¹¹⁴

Tidak terdapat di AJCEP, pada Perjanjian ini terdapat ketentuan mengenai *Unassembled or Disassembled Goods*. Ketentuan ini mengatur bahwa ketika suatu barang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam *Article 29* sampai *Article 32* dan barang tersebut diimpor dari suatu negara peserta ke negara peserta lain dalam bentuk belum terakit atau tidak bisa dirakit namun dikategorikan sebagai barang terakit berdasarkan *Rule 2(a) of the General Rules for the Interpretation of the Harmonized System*, maka barang tersebut akan dianggap sebagai *originating good* dari negara peserta tersebut.¹¹⁵

Serupa dengan AJCEP, Perjanjian ini juga mengatur bahwa material kemasan dan kontainer untuk pengapalan dari suatu barang bukanlah suatu hal yang dapat menentukan asal dari barang tersebut.¹¹⁶ Hal yang sama juga berlaku untuk

¹¹⁴ *Article 31 of JIEP: De Minimis*

¹¹⁵ *Article 34 of JIEP: Unassembled or Disassembled Goods*

¹¹⁶ *Article 39 of JIEP: Packing Materials and Containers for Shipment*

aksesoris, *spare part*, alat dan instruksi atau material informasi lainnya, tidak termasuk hal yang menentukan asal suatu barang.¹¹⁷

Ketentuan ini juga mengatur mengenai *Certificate of Origin*. *Certificate of Origin* harus dikeluarkan oleh otoritas pemerintah yang berwenang dari negara pengekspor berdasarkan permintaan tertulis dari eksportir atau agen resminya. Sertifikat tersebut harus berisi data-data atau keterangan-keterangan sebagaimana diatur dalam *Annex 3*.¹¹⁸

Berdasarkan Perjanjian ini, kedua negara peserta membentuk sub-komite mengenai *Rules of Origin*.¹¹⁹

d. *Chapter 4: Customs Procedures*

Bab ini berisi ketentuan-ketentuan diantaranya mengenai transparansi, pembersihan pajak kepabeanan; kerjasama dan pertukaran informasi; dan sub-komite.

Lingkup dari *Chapter* ini berlaku untuk prosedur kepabeanan yang berlaku untuk pemberesan pajak pabean atas barang yang diperdagangkan diantara kedua negara.¹²⁰

¹¹⁷ *Article 37 of JIEP: Accessories, Spare Parts and Tools*

¹¹⁸ *Article 41 of JIEP: Certificate of Origin*

¹¹⁹ *Article 49 of JIEP: Sub-Committee on Rules of Origin*

¹²⁰ *Article 51 of JIEP: Scope*

Perjanjian ini mensyaratkan kedua negara untuk menjalankan prosedur kepabeanannya secara transparan, konsisten dan terprediksi. Guna mencapai hal tersebut, maka negara peserta:¹²¹

- b. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi;
- c. menyederhanakan prosedur kepabeanannya;
- d. mengharmonisasikan prosedur kepabeanannya dengan standar internasional dan praktek yang direkomendasikan;
- e. mendukung kerjasama antara otoritas kepabeanan dengan otoritas nasional dari negara peserta lainnya dan komunitas perdagangan dari negara peserta lainnya.

Kedua negara peserta juga harus bekerjasama dan bertukar informasi satu sama lainnya, dalam hal prosedur kepabeanan, termasuk penerapannya melawan lalu lintas barang yang dilarang atau dibatasi dan impor – ekspor barang-barang yang dicurigai melanggar hak kekayaan intelektual.¹²²

Mengenai prosedur kepabeanan ini, kedua negara peserta juga membentuk sub-komite yang bertugas *me-review* pelaksanaan ketentuan dalam *Chapter* ini.¹²³

e. *Chapter 5: Investment*

Bab ini terdiri dari ketentuan-ketentuan diantaranya mengenai *national treatment*, *most-favored-nation treatment*; *general treatment*; akses ke pengadilan; larangan atas persyaratan pelaksanaan; reservasi dan eksepsi; *expropriation* dan kompensasi; perlindungan dari masalah; pemindahan (*transfers*); subrogasi; penyelesaian sengketa di bidang investasi antara negara

¹²¹ *Article 54 of JIEP: Customs Clearance*

¹²² *Article 55 of JIEP: Cooperation and Exchange of Information*

¹²³ *Article 56 of JIEP: Sub-Committee on Customs Procedures*

peserta dengan investor dari negara peserta lainnya; *temporary safeguard measures*; dan *prudential measures*.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa Perjanjian JIEP ini tidak hanya bertujuan untuk meliberalisasi perdagangan saja, melainkan juga mengembangkan perekonomian kedua negara. Salah satunya adalah mengatur tentang investasi.

Pada *Chapter* ini diatur bahwa negara peserta diharapkan memberikan perlakuan yang sama dengan investor dalam negerinya terhadap para investor dari negara peserta lainnya (*national treatment*) dan memberikan perlakuan yang tidak berbeda dari investor yang berasal dari negara bukan peserta Perjanjian ini (*most-favoured-nation treatment*).¹²⁴

f. *Chapter 6: Trade in Services*

Bab ini berisi ketentuan-ketentuan mengenai akses pasar; *national treatment*; komitmen tambahan; *schedule of specific commitments*; *MFN treatment*; otorisasi, lisensi atau kualifikasi; pengakuan saling menguntungkan; transparansi; monopoli dan suplier servis eksklusif; pembayaran dan transfer; pembatasan terhadap *safeguard the balance of payments*; *emergency safeguard measures*; penyangkalan keuntungan; dan sub-komite.

Chapter ini berlaku untuk segala peraturan yang dimiliki negara peserta yang berimbas pada perdagangan di bidang pemberian jasa, kecuali diantaranya adalah jasa pengangkutan udara.¹²⁵

¹²⁴ *Article 59 and 60 of JIEP: National Treatment; Most-Favoured-Nation Treatment*

¹²⁵ *Article 76 of JIEP: Scope*

g. *Chapter 7: Movement of Natural Persons*

Bab ini berisi ketentuan-ketentuan diantaranya mengenai komitmen khusus; persyaratan dan prosedur; dan sub-komite.

Chapter ini berlaku untuk peraturan-peraturan atau tindakan negara peserta yang berimbas pada pergerakan orang individu dari suatu negara peserta yang akan masuk ke negara peserta lainnya. Pengecualian *Chapter* ini adalah untuk peraturan atau tindakan negara peserta terhadap orang individu suatu negara peserta yang mencari akses ke pasar pekerjaan dari negara peserta lainnya.¹²⁶

h. *Chapter 8: Energy and Mineral Resources*

Bab ini berisi ketentuan-ketentuan diantaranya mengenai dukungan dan pemberian sarana guna investasi; pembatasan ekspor – impor; prosedur lisensi ekspor dan administrasi; peraturan sumber daya energi dan mineral; dan aspek lingkungan.

Chapter ini bertujuan agar kedua negara bekerjasama dalam mendukung dan memfasilitasi investasi antara kedua negara di bidang sumber daya energi dan mineral dengan cara yang diantaranya adalah sebagai berikut:¹²⁷

- (i) mendiskusikan jalan terbaik untuk mendukung aktivitas investasi dan pembangunan kapasitas;
- (ii) bertukar informasi terkait investas mineral dan sumber daya energi, termasuk peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku di negara peserta;

¹²⁶ *Article 92 of JIEP: Scope*

¹²⁷ *Article 98 of JIEP: Promotion and Facilitation of Investment*

(iii) mendiskusikan jalan terbaik untuk menciptakan kondisi yang stabil, adil, menguntungkan dan transparan bagi para investor.

i. *Chapter 9: Intellectual Property*

Bab ini berisi ketentuan-ketentuan diantaranya mengenai *national treatment* dan *MFN treatment*; transparansi; paten; desain industri; merek dagang; hak cipta dan hak terkait; varietas tanaman; perlindungan terhadap informasi rahasia; dan sub-komite.

Chapter ini mensyaratkan kedua negara peserta untuk memberikan dan memastikan perlindungan yang setara, efektif dan non-diskriminatif terhadap kekayaan intelektual, mendukung efisiensi dan transparansi pada administrasi sistem perlindungan kekayaan intelektual dan memastikan penerapan hukum melawan kejahatan terhadap kekayaan intelektual.¹²⁸

j. *Chapter 10: Government Procurement*

Bab ini berisi ketentuan-ketentuan diantaranya mengenai pertukaran informasi; dan sub-komite.

Masing-masing negara peserta diharapkan menanggapi pertanyaan atau permintaan dari negara peserta lain dalam waktu yang wajar mengenai peraturan, undang-undang dan kebijakan mengenai *government procurement*, termasuk segala perubahan dari *government procurement* yang telah ada dari rezim sebelumnya. Perjanjian ini juga merinci otoritas pemerintah yang berwenang yang akan bertanggung jawab terhadap pertukaran informasi berdasarkan Perjanjian ini, yaitu Kementerian Luar Negeri Jepang untuk kontak

¹²⁸ *Article 106 of JIEP: General Provisions*

dari Jepang dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) untuk kontak dari Indonesia.¹²⁹

k. *Chapter 11: Competition*

Bab ini berisi ketentuan-ketentuan diantaranya mengenai dukungan persaingan usaha; kerjasama untuk mendukung persaingan usaha; non-diskriminasi; prosedural atas keadilan; dan *non-application of paragraph 2 of Article 9*.

Masing-masing negara peserta diharapkan dapat mendukung persaingan usaha dan memberantas segala aktivitas anti-persaingan usaha, dalam rangka untuk memfasilitasi fungsi yang efisien dari pasarnya.¹³⁰ Guna mencapai hal ini, para negara peserta akan bekerjasama guna mendukung persaingan usaha dan pembangunan kapasitas untuk memperkuat kebijakan persaingan usaha dan penerapan peraturan perundang-undangan persaingan usaha dari masing-masing negara peserta.¹³¹

l. *Chapter 12: Improvement of Business Environment and Promotion of Business Confidence*

Bab ini berisi ketentuan-ketentuan diantaranya mengenai prinsip dasar; sub-komite; dan *liaison office*.

Para negara peserta mengkonfirmasi ketertarikan mereka untuk menciptakan lingkungan usaha atau bisnis yang menguntungkan dengan tujuan untuk meningkatkan aktivitas perdagangan dan investasi yang dilakukan oleh

¹²⁹ *Article 124 of JIEP: Exchange of Information*

¹³⁰ *Article 126 of JIEP: Promotion of Competition by Addressing Anti-Competitive Activities*

¹³¹ *Article 127 of JIEP: Cooperation on the Promotion of Competition*

perusahaan-perusahaan dari negara peserta.¹³² Guna mencapai tujuan tersebut, masing-masing negara peserta akan menunjuk *Liaison Office on Improvement of Business Environment*, yang fungsi dan detail lebih lanjutnya akan diatur kemudian pada Perjanjian Pelaksanaan.¹³³

m. Chapter 13: Cooperation

Bab ini berisi ketentuan-ketentuan diantaranya mengenai prinsip dasar; area dan bentuk kerjasama; biaya kerjasama; dan sub-komite.

Para negara peserta akan mendukung kerjasama berdasarkan Perjanjian ini untuk manfaat yang saling menguntungkan dalam rangka liberalisasi perdagangan dan memfasilitasi perdagangan dan investasi antar kedua negara peserta, khususnya dalam bidang:

- (i) industri manufaktur;
- (ii) agrikultur, kehutanan dan perikanan;
- (iii) perdagangan dan investasi;
- (iv) sumber daya manusia;
- (v) pariwisata;
- (vi) teknologi informasi dan komunikasi;
- (vii) jasa keuangan;
- (viii) *government procurement*;
- (ix) lingkungan hidup; dan
- (x) bidang lainnya.

¹³² *Article 131 of JIEP: Basic Principles*


¹³³ *Article 133 of JIEP: Liaison Office on Improvement of Business Environment*

n. *Chapter 14: Dispute Settlement*

Bab ini berisi ketentuan-ketentuan diantaranya mengenai lingkup penerapan; prinsip umum; konsultasi; konsiliasi dan mediasi; pembentukan tribun arbitrase; fungsi tribun arbitrase; prosedur tribun arbitrase; penundaan dan pengakhiran proses arbitrase; penerapan keputusan; dan biaya-biaya.

o. *Chapter 15: Final Provision*

Bab ini berisi tabel, *annexes and notes, general review, amendments, entry into force, dan termination.*



BAB 5 SIMPULAN

1. Perjanjian perdagangan bebas dapat dibuat oleh dua negara (bilateral) maupun oleh beberapa negara (multilateral). Baik bilateral maupun multilateral, tujuan perjanjian perdagangan bebas adalah sama, yaitu mengurangi atau menghapuskan hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional yang dibuat oleh negara yang satu dengan negara lainnya. Perjanjian perdagangan internasional pada umumnya memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Liberalisasi Perdagangan

Perjanjian yang memuat liberalisasi perdagangan adalah meliberalisasi perdagangan. Dalam hal ini, negara-negara anggota suatu perjanjian internasional berupaya menanggalkan berbagai rintangan pengaturan atau kebijakan (negara) yang dapat menghambat atau mengganggu kelancaran transaksi perdagangan internasional.

b. Integrasi Ekonomi

Perjanjian seperti ini berkembang belum begitu lama. Negara-negara anggota dalam suatu perjanjian internasional berupaya mencapai suatu integrasi ekonomi melalui pencapaian kesatuan kepabeanan (*customs union*), suatu kawasan perdagangan bebas (*free trade zone*), atau bahkan suatu kesatuan ekonomi (*economic union*). Perjanjian seperti ini biasanya memberi kewenangan kepada suatu organisasi internasional guna mencapai tujuan integrasi ekonomi ini.

c. Harmonisasi Hukum

Tujuan utama harmonisasi hukum hanya berupaya mencari keseragaman atau titik temu dari prinsip-prinsip yang bersifat fundamental dari berbagai sistem hukum yang ada (yang akan diharmonisasikan).

Pada umumnya, ketentuan yang ada dalam perjanjian perdagangan bebas adalah sebagai berikut:

i. *Preamble*

Pada bagian ini diuraikan latar belakang pembentukan dari perjanjian perdagangan bebas, yang diantaranya adalah memperluas perdagangan dunia dan mengurangi distorsi-distorsi dalam perdagangan internasional.

ii. Tujuan Pembentukan Perjanjian Perdagangan Bebas

Tujuan dari perjanjian perdagangan bebas adalah sejalan dengan latar belakang dibentuknya perjanjian perdagangan bebas.

Namun tujuan perjanjian perdagangan bebas bilateral lebih spesifik dari perjanjian multilateral. Sedikitnya pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian dapat membuat perjanjian tersebut mengatur hal-hal yang lebih intensif.

iii. Ketentuan pada Badan Perjanjian

Pada badan perjanjian perdagangan bebas, pada umumnya terdiri dari pasal mengenai definisi umum, cakupan perjanjian (*scope*), ketentuan tentang *tariff* dan *non-tariff* dan ketentuan-ketentuan lain yang umumnya mengacu pada WTO Agreement serta ketentuan *Rules of Origin*.

2. Sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa perjanjian perdagangan bebas dapat dibuat oleh 2 negara saja (bilateral) atau lebih dari 2 negara (multilateral),

perjanjian perdagangan bebas multilateral juga dapat dibuat oleh negara-negara yang berada pada satu wilayah atau *region (regional)*.

Contoh dari perjanjian perdagangan bebas multilateral regional adalah NAFTA, AFTA, EFTA dan SAFTA.

Dari perbandingan yang dijabarkan pada Bab 3 dapat disimpulkan bahwa pada umumnya perjanjian perdagangan bebas bilateral memiliki substansi yang lebih spesifik dari perjanjian perdagangan bebas multilateral. Hal ini dapat disebabkan karena pada perjanjian perdagangan bebas multilateral cukup sulit untuk menemukan titik temu dalam tiap subyek atau *issue* pada perjanjian perdagangan bebas. Oleh karena itu, pengaturan pada perjanjian perdagangan bebas multilateral pada umumnya mengatur ketentuan-ketentuan yang lebih umum (*general*) dibanding dengan perjanjian perdagangan bebas bilateral.

Simpulan di atas diperoleh dari perbandingan substansi perjanjian perdagangan bebas yang dibuat negara-negara anggota ASEAN bersama dengan Australia dan New Zealand dengan substansi perjanjian perdagangan bebas bilateral antara Malaysia dengan New Zealand. Malaysia yang merupakan negara anggota ASEAN membina kerjasama bilateral dengan New Zealand ketika perjanjian perdagangan bebas ASEAN – Australia – New Zealand ditandatangani. Kedua negara tersebut merasa perlu untuk merangkai perjanjian perdagangan bebas secara bilateral guna lebih mengkhususkan dan menstimulasikan ketentuan-ketentuan yang secara garis besar sudah diatur dalam perjanjian multilateral yang diikutinya.

Perbandingan substansi perjanjian perdagangan bebas multilateral dengan perjanjian bilateral juga dapat diperhatikan pada substansi dari NAFTA dengan

substansi dari perjanjian bilateral yang dibuat oleh salah satu negara anggota NAFTA, yaitu Amerika Serikat, dengan Australia.

3. Pada era globalisasi ini, Indonesia tidak dapat mengelak dari fenomena perdagangan bebas. Indonesia juga telah membuat sejumlah perjanjian perdagangan bebas.

Perjanjian perdagangan bebas multilateral regional yang diikuti oleh Indonesia adalah *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT) yang dibuat ASEAN dalam rangka ASEAN *Free Trade Area* atau lebih dikenal dengan AFTA.

Sebagaimana substansi perjanjian perdagangan bebas pada umumnya, CEPT juga berisi ketentuan mengenai pengurangan atau penghapusan hambatan *tariff* dan *non-tariff*. Pengurangan *tariff* akan dilakukan bertahap sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam CEPT. Namun jadwal tersebut dapat dipercepat dengan membuat kesepakatan antar negara yang ingin mempercepat pengurangan *tariff*.

Selain CEPT yang turut dibuat Indonesia bersama ASEAN adalah juga perjanjian perdagangan bebas ASEAN bersama Jepang, *the ASEAN – Japan Comprehensive Economic Partnership*. Perjanjian ini memperluas peluang liberalisasi perdagangan dari negara-negara anggota ASEAN dengan mengikutsertakan negara non-anggota ASEAN. Perjanjian dengan Jepang ini tidak hanya memiliki substansi yang pada umumnya dimiliki perjanjian perdagangan bebas, yaitu penghapusan atau pengurangan hambatan *tariff* dan *non-tariff*, melainkan juga kerjasama ekonomi dalam berbagai bidang, termasuk investasi dan perlindungan kekayaan intelektual.

Meskipun Indonesia telah bekerjasama di bidang ekonomi dengan Jepang berdasarkan *the ASEAN – Japan Comprehensive Economic Partnership*, namun

Indonesia dan Jepang menjalin kerjasama ekonomi secara bilateral dengan menandatangani *Agreement between Japan and the Republic of Indonesia for an Economic Partnership*. Substansi dari perjanjian bilateral ini memiliki kesamaan dengan substansi dari *the ASEAN – Japan Comprehensive Economic Partnership*. Namun perjanjian bilateral ini memiliki pengaturan ekonomi yang lebih spesifik dan mendetail yang dapat mendorong realisasi kerjasama ekonomi yang lebih intensif dari apa yang sudah dimiliki di *the ASEAN – Japan Comprehensive Economic Partnership*.



DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Atiyah, P.S. *The Rise and Fall of Freedom of Contract*. Oxford: Clarendon Press, 1979.
- Booyesen, Hercules. *International Trade Law on Goods and Services*. Pretoria: Interlegal, 1999.
- Chaves, Jenina Jok. "Memahami ASEAN dan Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN," *Asian Farmers*, 2008.
- Dahlan dan Sanusi Bintang. *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Elias, T.O. *The Modern Law of Treaties*. Netherland: A.W. Sijthoff, 1974.
- Gjerdingen, Donald H. "The Future of Legal Scholarship and the Search For a Modern Theory of Law," dalam *Filsafat Hukum* Buku ke-II yang dikumpulkan oleh Jufrina Rizal dan Agus Brotosusilo.
- Houtte, Hans Van. *The Law of International Trade*. London: Sweet and Maxwell, 1995.
- Islam, Rafiqul. *International Trade Law*. Sidney: LBC, 1999.
- Kusuma, Bambang Warih. "Indonesia dalam Proses Globalisasi Berkaitan dengan Kesiapan Menghadapi AFTA, Strategi Pemberdayaan UKM (Usaha Kecil dan Menengah) dan Penegakan Sistem Hukum (Ekonomi)," dalam *Dialog Publik Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Dalam Menghadapi AFTA Melalui Penegakan Sistem Hukum Ekonomi Indonesia*, dalam Dies Natalis Universitas Airlangga, Surabaya.

- Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni, 2003.
- Lazaro, Dorothea C. dan Erlinda M. Medalla. *Rules of Origin: Evolving Best Practices for RTA's/FTAs*. Discussion Paper Series No. 2006-01. January 2006. Philippine Institute for Development Studies.
- Linnan, David K. "Multilateral Trade (WTO), Free Trade Area di Tingkat Regional (AFTA) and Free Trade Agreement Bilateral. Indonesia dan Perdagangan Internasional (Seri 1). 24 Juli 2003.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 1986.
- Sanson, M. *Essential International Trade Law*. Sydney: Cavendish, 2002.
- Siregar, Mahmud. "Kepastian Hukum Dalam Transaksi Bisnis Internasional dan Implikasinya Terhadap Kegiatan Investasi di Indonesia," *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 27 – No. 4 – Tahun 2008.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 4. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995.
- Sulistia, Teguh. "Perlindungan Hukum dan Pemberdayaan Pengusaha Kecil Dalam Ekonomi Pasar Bebas," *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 27 – No. 1 – Tahun 2008.
- Wallace, Rebecca. *International Law, 2nd ed.* London: Sweet & Maxwell, 1992.
- Naumann, Eckart. *Preferential Rules of Origin in Economic Partnership Agreements: Key Features and Changes*. Trade Negotiations Insights: Volume 7 Number 10. December 2008. International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD). [<http://ictsd.org/i/news/tni/36926/>].
- Scollay, Robert *Regional Trade Agreements and Developing Countries: The Case of The Pacific Islands' Proposed Free Trade Agreement*. APEC Study Centre dan Economics Department, University of Auckland, New Zealand. [http://www.unctad.org/en/docs/itcdtab11_en.pdf].
- Canada Border Services Agency. *Duty Deferral Program*. [<http://www.cbsa-asfc.gc.ca/import/ddr-red/menu-eng.html>].
- About The Asia-Pacific Trade Agreement*. [<http://www.unescap.org/tid/apta.asp>].
- African Free Trade Zone is Agreed*". [<http://news.bbc.co.uk/2/hi/7684903.stm>].
- EFTA History at Glance*. [<http://www.efta.int/about-efta/history.aspx>].

- Gambaran Umum AFTA.
[\[http://ditjenkpi.depdag.go.id/Umum/ASEAN%20FTA.pdf\]](http://ditjenkpi.depdag.go.id/Umum/ASEAN%20FTA.pdf)
- Signing of the Agreement between Japan and the Republic of Indonesia for an Economic Partnership (Press Releases).*
[\[http://www.mofa.go.jp/announce/announce/2007/8/1174856_832.html\]](http://www.mofa.go.jp/announce/announce/2007/8/1174856_832.html).
- Summary on Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures.*
[\[http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/ursum_e.htm#bAgreement\]](http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/ursum_e.htm#bAgreement)
- Overview of CSFTA (China – Singapore Free Trade Agreement).*
[\[http://www.fta.gov.sg/fta_csfta.asp?hl=27\]](http://www.fta.gov.sg/fta_csfta.asp?hl=27)
- Overview Malaysia – New Zealand Free Trade Agreement.*
[\[http://www.mfat.govt.nz/Trade-and-Economic-Relations/Trade-Agreements/Malaysia/index.php\]](http://www.mfat.govt.nz/Trade-and-Economic-Relations/Trade-Agreements/Malaysia/index.php)
- Overview NAFTA.* [\[http://www.ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/north-american-free-trade-agreement-nafta\]](http://www.ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/north-american-free-trade-agreement-nafta) dan [\[http://www.nafta-sec-alena.org/en/view.aspx?x=283\]](http://www.nafta-sec-alena.org/en/view.aspx?x=283)
- Overview of ASEAN – China (ACFTA).*
[\[http://www.fta.gov.sg/fta_acfta.asp?hl=2\]](http://www.fta.gov.sg/fta_acfta.asp?hl=2)
- Overview of CSFTA (China – Singapore Free Trade Agreement).*
[\[http://www.fta.gov.sg/fta_csfta.asp?hl=27\]](http://www.fta.gov.sg/fta_csfta.asp?hl=27).
- Overview of ASEAN Japan Comprehensive Economic Partnership.*
[\[http://www.fta.gov.sg/fta_ajcep.asp?hl=38\]](http://www.fta.gov.sg/fta_ajcep.asp?hl=38)
- Rules of Origin: made in... where?*
[\[http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm9_e.htm#origin\]](http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm9_e.htm#origin)
- Rules of Origin,* [\[http://www.wto.org/English/tratop_e/roi_e/roi_e.htm\]](http://www.wto.org/English/tratop_e/roi_e/roi_e.htm)
- Indonesia. *Undang-undang tentang Perjanjian Internasional.* UU Nomor 24 Tahun 2000. LN Tahun 2000 Nomor 185. TLN Nomor 4012.
- United Nations. *Progressive Development of the Law of International Trade: Report of the Secretary General of the United Nations 1966.* New York: United Nations. 1966.
- International Court of Justice. *The Statute of International Court of Justice.*

Uruguay Round Agreement: Understanding on the Balance-of-Payments Provisions of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994. [http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/09-bops_e.htm].

Uruguay Round Agreement: Understanding on the Interpretation of Article XVII.

Vienna Convention on the Law of Treaties of 1969

Rules for the Valuation of Goods at Customs. [http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm9_e.htm#rules]

Trade Facilitation: Improvement of GATT Article X. [<http://www.mof.go.jp/english/tariff/wto/b06e.pdf>]

Free Trade Agreement between Singapore and Costa Rica. [http://www.fta.gov.sg/fta_C_crsfta.asp?hl=32]

Free Trade Agreement between United States of America and Australia. [<http://www.ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/australian-fta>].

Free Trade Agreement between United States of America and Singapore. [<http://www.ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/singapore-fta>]

The New Zealand – Malaysia Free Trade Agreement. [<http://www.mfat.govt.nz/downloads/trade-agreement/malaysia/mnzfta-text-of-agreement.pdf>]

Free Trade Agreement between Gulf Cooperation Council (GCC) and Singapore. [http://www.fta.gov.sg/fta_C_gsfta.asp?hl=30].

Free Trade Agreement between EFTA and Mexico. [<http://www.efta.int/free-trade/free-trade-agreements/mexico.aspx>]

ASEAN. Common Effective Preferential Tariff (CEPT). [http://www.fta.gov.sg/fta_afta.asp?hl=1].

North American Free Trade Agreement (NAFTA). [<http://www.nafta-sec-alena.org/en/view.aspx?x=283>].

Singapore - European Free Trade Association FTA (ESFTA). [<http://www.efta.int/free-trade/free-trade-agreements/singapore.aspx>].

Agreement on South Asian Free Trade Area. [<http://www.sarc-sec.org/userfiles/saftaagreement.pdf>]

the ASEAN – Australia - New Zealand Free Trade Area Agreement. [<http://www.fta.gov.sg/aanzfta/chapter%202.pdf>].

the ASEAN – Japan Comprehensive Economic Partnership. [http://www.fta.gov.sg/fta_ajcep.asp?hl=38].

the Agreement between Japan and the Republic of Indonesia for an Economic Partnership. [<http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/indonesia/epa0708/agreement.pdf>]

